

**PENERAPAN *JOMBLOKAN* PADA PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

(Studi di KUA Dau)

SKRIPSI

oleh

Mochammad Asy'ari

200201110100



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENERAPAN *JOMBLOKAN* PADA PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

(Studi di KUA Dau)

SKRIPSI

oleh

Mochammad Asy'ari

200201110100



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN *JOMBLOKAN* PADA PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Maret 2024

Penulis,




Mochammad Asy'ari
NIM. 200201111101100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Asy'ari NIM:
200201110100 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN *JOMBLOKAN* PADA PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**


**Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.**

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri M.HI
NIP. 198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Mochammad Asy'ari, NIM 200201110100,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN JOMBLOKAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 Maret 2024

Dengan penguji:

1. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP 198710182023211013


Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP 198505052018011002


Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP 198609052019031008


Penguji Utama

Malang, 26 Maret 2024


Dekan:
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
197708222005011003

MOTTO

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

(QS. An-Nur:24/26)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PENERAPAN *JOMBLOKAN* PADA PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di KUA Dau)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Syabbul Bachri M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Pemilik rumah kontrakan “Mbah Yadi” yang mendukung dan memberikan semangat selama masa kuliah penulis
9. Kedua Orang Tua, Bapak Ubaidillah dan Ibu Lailatus Zuhriyah. Segenap kakak penulis, Saidah, Salwa dan Nabila yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral maupun finansial sehingga dapat menuntaskan perkuliahan ini.
10. Segenap staf KUA Kecamatan Dau yang telah bersedia dan menerima dengan ikhlas dan senang hati untuk ditempati sebagai tempat penelitian skripsi.
11. Segenap teman SMA sesama penghuni “Kontrakan Kayadi” yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam berbagai macam bentuk.
12. Teman sekaligus Sahabat “Dokumen Rahasia”, KKM 93 Lawang

“AbdulKhodi”, dan teman-teman PKL KUA Dau, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan berbagai macam bentuk kepada penulis.

13. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam “Zevogent” yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang turut membantu penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi, baik bantuan moril maupun materil.
15. Diri sendiri yang telah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi. Terimakasih karena telah memberikan yang terbaik.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Maret 2024
Penulis,



Mochammad Asy'ari
NIM 200201110100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(i). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZAL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuđi'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramađān al-lażi unzila fih al-Qur'añ

Naşır al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat	2
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Jomblokan.....	13
2. Dasar Hukum Jomblokan.....	14
3. Waktu Pelaksanaan Jomblokan	15
4. Tujuan Jomblokan.....	16
5. Pengertian Warga Negara Asing.....	18
6. Dasar Hukum Pernikahan Warga Negara Asing	19
7. Syarat Menikah Bagi Warga Negara Asing.....	19
8. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	22
9. Macam-macam Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Metode Pengolahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dau.....	35
B. Paparan dan Hasil Analisis Data	40
1. Jomblokan Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019	40
2. Penerapan Jomblokan Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	49
a. Undang-undang.....	50
b. Penegak Hukum.....	54
c. Sarana	57
d. Masyarakat.....	59
e. Budaya	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2 Data Informan	30
Tabel 3 Jumlah Pernikahan di KUA Dau Tahun 2019-2022	38
Tabel 4 Data Pernikahan Warga Negara Asing di KUA Dau	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2 Surat Dispensasi	79
Lampiran 3 Tempat Jomblokan.....	82
Lampiran 4 Dokumentasi Pengantin	83
Lampiran 5 Dokumentasi Foto	84

ABSTRAK

Mochammad Asy'ari, 200201110100, 2024, **PENERAPAN *JOMBLOKAN* PADA PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: *Jomblokan*, Warga Negara Asing, KUA, Calon pengantin

Pesatnya pertumbuhan teknologi di era globalisasi saat ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan seseorang dapat mengenal orang lain sekalipun jarak jauh, hingga menginjak pada jenjang selanjutnya yakni pernikahan. Oleh karena itu tidak heran lagi pada zaman saat ini sudah cukup sering dijumpai terjadi perkawinan campuran antara warga lokal dengan warga negara asing. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan *jomblokan* pada warga negara asing berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 dan menganalisis penerapan *jomblokan* pada warga negara asing berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, karena datanya diperoleh dari hasil wawancara tentang suatu permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai permasalahan efektivitas pada penerapan *jomblokan* terhadap warga negara asing.

Penelitian ini membuahkan hasil, yang pertama adalah bahwa *jomblokan* yang dilaksanakan pada warga negara asing pada dasarnya secara prosedural sama saja dengan *jomblokan* pada warga lokal. Hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran pernikahan di KUA oleh warga negara asing lebih kompleks daripada dokumen yang dibutuhkan oleh warga lokal. Hasil yang kedua adalah bahwa *jomblokan* pada warga negara asing jika ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka dapat dikatakan efektif jika dilihat dari faktor undang-undang dan penegak hukum. Adapun *jomblokan* pada warga negara asing tidak dapat dikatakan efektif jika dilihat dari faktor sarana, manusia dan budaya.

ABSTRACT

Mochammad Asy'ari, 200201110100, 2024, **IMPLEMENTTION OF JOMBLOKAN OF MIXED MARRIAGE BASED ON PMA NUMBER 20 OF 2019 SOERJONO SOEKANTO LEGAL EFFECTIVENESS THEORI** , Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: *Jomblokan*, Foreign Citizens, KUA, Bride and groom

The rapid growth of technology in the current era of globalization makes it possible for a person to get to know other people even at a distance, to step on the next level, namely marriage. Therefore, it is no longer surprising that in this day and age it is quite common to find mixed marriages between local residents and foreign nationals. The purpose of this study is to describe *jomblokan* for foreign nationals based on PMA number 20 of 2019 and analyze the application of *jomblokan* for foreign citizens based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

This type of research is empirical juridical, because the data is obtained from interviews about a legal problem. The approach used is a qualitative approach because it seeks and finds an in-depth understanding of the problem of effectiveness in the application of *jomblokan* against foreign nationals.

This research yields results, the first of which is that *jomblokan* carried out on foreign citizens are basically procedurally the same as *jomblokan* on local residents. The only difference between the two is that the completeness of the documents needed to register a marriage at the KUA by foreign citizens is more complex than the documents needed by local residents. The second result is that *jomblokan* in foreign citizens when viewed from the effectiveness of Soerjono Soekanto's law, it can be said to be effective when viewed from the factors of law and law enforcement. As for *jomblokan* on foreign citizens, it cannot be said to be effective when viewed from the factors of facilities, people and culture.

ملخص البحث

محمد أشعري، ٢٠٠٢٠١١١٠١٠٠، ٢٠٢٤، برنامج قسم التجوال الشخصية، تطبيق قانون جومبلوكان على المواطنين الأجانب استناداً إلى قانون الأسرة رقم 20 لسنة 2019 من منظور الفعالية القانونية لسويرجونو سوكانتو، أطروحة، برنامج الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: شب البحر الماجستر

الكلمات المفتاحية: جومبلوكان، الرعاية الأجانب، كوا، عروس المستقبل

إن النمو السريع للتكنولوجيا في عصر العولمة الحالي يجعل من الممكن للشخص أن يتعرف على أشخاص آخرين حتى ولو عن بعد، ليخطو إلى المستوى التالي، وهو الزواج. ولذلك، لم يعد من المستغرب في هذا العصر أن نجد في كثير من الأحيان زيجات مختلطة بين المقيمين المحليين والأجانب. الغرض من هذا البحث هو وصف جومبلوكان على الرعايا الأجانب استناداً إلى قانون حماية الرعايا الأجانب فما رقم 20 لعام 2019 وتحليل تطبيق العزاب على الرعايا الأجانب استناداً إلى نظرية سويرجونو سوكانتو للفعالية القانونية.

هذا النوع من البحوث هو بحث قانوني تجريبي، لأن البيانات يتم الحصول عليها من المقابلات حول مشكلة قانونية. والنهج المتبع هو نهج نوعي لأنه يسعى إلى فهم متعمق لمشكلة الفعالية في تطبيق العزاب ضد الرعايا الأجانب ويجد فهماً متعمقاً لها.

وأسفر هذا البحث عن نتائج، أولها أن حالات الزواج الفردي التي تتم على الرعايا الأجانب هي في الأساس نفس حالات الزواج الفردي على المقيمين المحليين من الناحية الإجرائية. والشيء الوحيد الذي يميز بين الاثنين هو اكتمال الوثائق اللازمة لتسجيل الزواج في سجل الزواج كوا من قبل الرعايا الأجانب أكثر تعقيداً من الوثائق المطلوبة من قبل المقيمين المحليين. والنتيجة الثانية هي أن العزاب على الرعايا الأجانب عند النظر إليه من فعالية قانون سويرجونو سوكانتو، يمكن القول بأنه فعال عند النظر إليه من عوامل القوانين ومنفذي القانون. أما بالنسبة لقانون العزاب على الرعايا الأجانب، فلا يمكن القول بفعاليتها عند النظر إليه من عوامل المرافق والأشخاص والثقافة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jomblokan merupakan kegiatan pemeriksaan berkas pernikahan calon pengantin yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah atau staff KUA yang bertugas untuk melakukan *jomblokan*.¹ *Jomblokan* pada dasarnya dilakukan guna sebagai validitas data calon pengantin yang sudah masuk ketika melakukan pendaftaran. Ketika calon pengantin datang ke KUA untuk pertama kalinya guna melakukan pendaftaran pernikahan, calon pengantin akan diminta untuk melengkapi segala kelengkapan berkas yang berisikan identitas dirinya. Pihak KUA akan meminta calon pengantin untuk datang kembali ke KUA untuk melaksanakan *jomblokan*, untuk memastikan apakah data yang telah masuk telah benar atau terdapat kekeliruan.

Penerapan *jomblokan* di KUA merupakan salah satu program kementerian agama yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam hal ini eksistensi *jomblokan* tercatat pada PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”.² Kepala KUA atau staff yang melakukan *jomblokan* akan melakukan pemeriksaan dokumen pernikahan yang telah diserahkan ketika melakukan pendaftaran.

¹ Nanda Nikita Anisa Rohmatin, “Jomblokan dalam pelaksanaan akad nikah di kantor urusan agama kecamatan kedungkandang malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

² Pasal 5-6 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pada saat melakukan pemeriksaan dokumen pernikahan, tak jarang staff KUA menemukan kesalahan atau tidak sinkronnya antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik milik calon pengantin maupun wali. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan problematika yang seperti ini juga dapat terjadi pada *jomblokan* yang pasangan calon pengantinnya adalah warga negara asing, yang mana secara di atas kertas kelengkapan dokumen yang harus diserahkan lebih kompleks. Adapun persyaratan pernikahan campuran yang melibatkan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing termaktub dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 27 tentang Pencatatan Pernikahan.³

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah guna untuk melihat seberapa jauh peran *jomblokan* yang diterapkan pada pasangan calon pengantin perkawinan campuran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kerapnya kesalahan-kesalahan minor yang terjadi pada *jomblokan* sebagaimana biasanya (*jomblokan* pada pasangan lokal) membuat adanya kemungkinan kesalahan minor yang sama juga dapat terjadi pada *jomblokan* pasangan pengantin perkawinan campuran. Kesalahan yang kerap terjadi adalah adanya ketidaksinkronan antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, seperti penulisan nama yang berbeda antara di KTP dengan KK. Selain bertujuan untuk melihat seberapa jauh peran *jomblokan* yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, penelitian ini

³ Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Permikahan.

dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana prosedur *jomblokan* pada pasangan calon pengantin warga negara asing dilaksanakan.

Penelitian terkait *jomblokan* dalam studi terdahulu secara umum dikaitkan dengan tiga aspek. Aspek yang pertama adalah *jomblokan* yang dikaitkan dengan maqashid syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid dan maqshad yang berarti jalan tengah atau jalan lurus. Sedangkan kata syariah berarti peraturan atau ketetapan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariah yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan hamba.⁴ Menurut Wahbah Az-Zuhaili maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipahami oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Dari pengertian Wahbah Zuhaili tersebut dapat kita ketahui bahwa arah pembahasan atau maksud dari maqashid syariah adalah hikmah dan illat dari ditetapkannya suatu hukum.⁵ Imam Al-Juwaeni membagi maqashid syariah menjadi dua macam, yakni maqashid yang dihasilkan dari jalan istiqlal (meneliti permasalahan dengan detail) terhadap nash dan maqashid yang tidak dihasilkan dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash.⁶ Dalam hal ini apabila *jomblokan* dikaitkan dengan maqashid syariah, maka *jomblokan* dalam prakteknya mengandung hikmah

⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishsing, 2019), 20.

⁵ Ahmad Faris dan Ahmad Washil, "Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda" *Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, no. 1 (2019): 26-27.

⁶ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 17-18

atau tujuan yakni menghindarkan kesalahan dari data calon pengantin yang masuk yang nantinya akan tercatat dalam dokumen pencatatan nikah.

Aspek kedua yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah *jomblokan* terkait dengan hukum positif. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini pada suatu negara.⁷ Dalam definisi yang lain hukum positif adalah asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁸ Salah satu bentuk dari hukum positif adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mana didalamnya mengatur berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan perkara yang bersinggungan dengan agama Islam. Salah satu perkara yang diatur didalam peraturan menteri agama adalah terkait *jomblokan* atau pencatatan perkawinan yang mana diatur dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 5 ayat 3.⁹ Aspek ketiga yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah *jomblokan* terkait dengan hukum islam. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai tingkah laku seorang mukallaf.¹⁰ Adapun sumber hukum Islam terbagi menjadi empat

⁷ Ibnu Hadjar, "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Al-Mawardi*, no. 16 (2016):9.

⁸ M Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif" *Istidlal: Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 2 (2021):90
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

⁹ Ibtihal Khalda Aabidah, Ramdan Fawzi, dan Yandi Maryandi, "Implementasi Peraturan Menteri Agama no 20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (3) Tentang Pemeriksaan Dokumen Pencatatan Perkawinan di KUA Margaasih" *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, no. 2 (2023): 93
<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v3i2.9447>

¹⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 2 (2017):24

yakni Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹¹ Dalam hal ini *jomblokan* ataupun pencatatan nikah tidak diterangkan secara gamblang baik pada Al-Qur'an, hadis maupun kitab-kitab fiqh terdahulu, yang mana dalam seluruh sumber hukum tersebut hanya menjelaskan sahnyanya suatu pernikahan adalah tiadanya kecacatan pada rukun dan syarat pernikahan. Secara umum Al-Qur'an hanya membahas mengenai pencatatan atau dokumentasi terhadap suatu peristiwa yang terletak pada surat Al-Baqarah ayat 282.¹²

Pernikahan berbeda kewarganegaraan telah menjadi fenomena sosial yang lazim dalam sudut pandang masyarakat. Namun fenomena tersebut apabila dikaitkan dengan *jomblokan* yang pada dasarnya suatu hal yang sudah lumrah, maka akan memunculkan akar masalah didalamnya. Salah satu akar permasalahan yang akan timbul dalam hal ini ialah adanya perbedaan bahasa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap komunikasi. Sebagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, kajian ini berusaha untuk mengkaji penerapan *jomblokan* perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Berdasarkan Fenomena dan realita yang terjadi di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan *Jomblokan* Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹¹ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')" *Borneo: Journal of Islamic Studies*, no. 2 (2021): 28–41.

¹² Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2022): 36 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>.

kontribusi bagi banyak pihak antara lain yakni sebagai khazanah keilmuan mahasiswa, kajian penelitian yang akan datang, serta bahan wawasan bagi masyarakat tentang *jomblokan* bagi perkawinan campuran .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *jomblokan* pada perkawinan campuran berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 di KUA Dau?
2. Bagaimana penerapan *jomblokan* pada perkawinan campuran di KUA Dau berdasarkan efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan

Atas rumusan masalah diatas maka terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan *jomblokan* pada perkawinan campuran berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 di KUA Dau.
- b. Untuk menganalisis penerapan *jomblokan* pada perkawinan campuran di KUA Dau berdasarkan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat

Dengan diadakan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan untuk penelitian yang lain dengan tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang *jomblokan* bagi warga negara asing, sehingga masyarakat mengetahui lebih mendalam tentang *jomblokan* bagi warga negara asing yang ada di KUA Kecamatan Dau.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syari'ah program studi hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Sebagai bahan kajian untuk penelitian yang selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deskripsi dari beberapa kata atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Definisi operasional berfungsi supaya pembaca mendapatkan gambaran makna atau meminimalisir salah pengertian dan salah maksud dari pembaca sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka berikut ini akan diuraikan definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

a. *Jomblokan*

Jomblokan adalah kegiatan pemeriksaan berkas pernikahan calon pengantin oleh staff atau pegawai pencatat pernikahan kantor urusan agama sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan akad nikah, guna validitas data yang telah masuk pada saat pendaftaran pernikahan.

b. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan warga yang sedang menghuni suatu negara lain yang bukan menjadi kebangsaannya dan sedang dalam berbagai macam kepentingan, seperti pendidikan, bisnis, wisatawan dan lain sebagainya.

c. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan sebuah parameter terhadap suatu tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah ditentukan guna melihat apakah telah mencapai target sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam efektivitas hukum ini terdapat lima indikator yang menjadi penilaian suatu hukum apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak, yakni faktor undang-undang, penegak hukum, sarana, manusia dan budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi supaya mengetahui perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang sudah pernah ada sebagai objek pembandingan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nikita Anisa Rohmatin pada tahun 2017 dengan judul *Jomblokan* Dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yakni pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek pembahasan yang bertitik pada *Jomblokan*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjeknya yakni subjek daripada penelitian ini adalah pada warga negara asing. Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada lokasi penelitian yang diambil. Selaian

perbedaan yang terletak pada subjek dan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Raafilia Khairunnisa pada tahun 2022 dengan judul Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Universitas Islam Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penyimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek pembahasan yang bertitik pada Jomblokan berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 serta sama-sama menggunakan efektivitas hukum. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tidak menggunakan teori implementasi peraturan dan penganalisisan berdasarkan hukum islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hayatuddin pada tahun 2022 dengan judul Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif PMA Nomor 20 tahun 2019, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yakni kondensasi data, penyajian data, verifikasi data dan keabsahan data.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek pembahasan yang bertitik pada *jomblokan*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tidak membahas perihal pertanggungjawaban *jomblokan*.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nanda Nikita Anisa Rohmatin, <i>Jomblokan Dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang</i> , Skripsi, 2017	Membahas tentang bagaimana eksistensi <i>jomblokan</i> sebagai salah satu syarat pelaksanaan akad nikah oleh KUA.	Uraian kasus yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya adalah subjek pembahasan dari <i>jomblokan</i> adalah warga negara indonesia, sedangkan pada penelitian ini subjek pembahasan dari <i>jomblokan</i> adalah warga negara asing serta penganalisisan terhadap implementasi <i>jomblokan</i> menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
2	Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi,	Membahas tentang bagaimana	Uraian kasus yang dijelaskan dalam

	Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Jurnal, 2022	penerapan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang dianalisis menggunakan efektivitas hukum	penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pencatatan pernikahan yang tercantum pada peraturan menteri agama serta penganalisisan melalui sudut pandang hukum islam dan penggunaan dua teori yakni efektivitas hukum dan implementasi peraturan, sedangkan dalam penelitian ini arah pembahasannya yakni mencoba menilik efektivitas penerapan <i>jomblokan</i> hanya menggunakan efektivitas hukum saja.
3	Mohamad Hayatuddin, Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019, Skripsi, 2022	Membahas tentang bagaimana eksistensi <i>jomblokan</i> sebagai salah satu syarat pelaksanaan akad nikah oleh KUA.	Uraian kasus yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya adalah bukan hanya sekedar membahas eksistensi <i>jomblokan</i> saja, akan tetapi juga membahas bagaimana pertanggungjawaban <i>jomblokan</i> , sedangkan dalam penelitian ini arah pembahasannya yakni mencoba menilik efektivitas penerapan <i>jomblokan</i> menggunakan efektivitas hukum.

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total tiga penelitian terdahulu, dua diantaranya berupa skripsi yang berbicara

terkait eksistensi *jomblokan* sebagai salah satu syarat pelaksanaan akad nikah oleh KUA yang mana berada pada dua tempat yang berbeda, yakni KUA Kedungkandang Kota Malang dan KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan satu penelitian terdahulu lainnya adalah berupa jurnal yang berbicara terkait penerapan PMA tentang pencatatan nikah serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Jomblokan

a. Pengertian *Jomblokan*

Jomblokan atau yang juga dikenal dengan istilah rapak merupakan sebutan yang berasal dari bahasa arab yakni “rafa’a” yang berarti mengangkat atau membimbing.¹³ Mengangkat, membimbing atau bahkan membina secara sederhana disini bisa diartikan bahwa *jomblokan* dapat membina calon pengantin sebelum akad pernikahan dilaksanakan agar calon pengantin mengerti bagaimana prosedur akad, syarat dan rukun pernikahan hingga bagaimana mengaruhi bahtera rumah tangga kedepannya agar bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kata *jomblokan* digunakan oleh sebagian masyarakat kota malang dan sekitarnya untuk penyebutan proses pemeriksaan berkas pernikahan calon pengantin. Berbeda dengan masyarakat luar kota malang yang tidak menggunakan kata *jomblokan*

¹³ Rohmatin, “Jomblokan Dalam Pelaksanaan Akad Nikah”

melainkan menggunakan kata rapak, namun tetap keduanya memiliki definisi yang sama.

b. Dasar Hukum *Jomblokan*

Jomblokan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dari sekian banyak syarat yang lain oleh calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan. *Jomblokan* secara sah wajib hukumnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pada bagian ketiga (pemeriksaan dokumen) pasal 5 dan 6. Dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 disebutkan bahwa kepala KUA melakukan pemeriksaan dokumen di KUA dengan menghadirkan kedua calon pengantin serta wali dari pihak calon pengantin laki-laki, untuk memastikan apakah ada suatu hal yang menyebabkan pernikahan yang akan digelar oleh kedua calon pengantin tersebut terhalang atau tidak. apabila berkas atau dokumen yang telah dilakukan pemeriksaan ternyata belum melengkapi ketentuan yang telah ditetapkan, maka kepala KUA berwenang kepada kecuca calon pengantin ataupun sang wali untuk segera melengkapi berkas yang masih belum dipenuhi. Perlu diketahui bahwa adanya kegiatan melengkapi berkas pernikahan dilaksanakan paling lambat satu hari kerja sebelum hari akad nikah dilangsungkan. Apabila seluruh berkas atau dokumen telah dinyatakan lengkap maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan pada lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin beserta walinya. Dalam hal

ini apabila kedua calon pengantin ataupun wali tidak dapat melakukan tanda tangan disebabkan keterbatasan fisik baik itu membaca atau menulis (atau yang lainnya), maka tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan cap jempol.¹⁴

c. Waktu Pelaksanaan *Jomblokan*

Jomblokan merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini maka calon pengantin beserta wali dari pihak laki-laki datang ke KUA untuk melangsungkan *jomblokan* sebelum hari akad pernikahan berlangsung. Berkenaan dengan tenggat waktu *jomblokan* dilaksanakan, terdapat kaitannya dengan pengumuman kehendak perkawinan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka pegawai KUA atau penghulu akan mengumumkan kehendak nikah. Adapun pengumuman kehendak perkawinan dilaksanakan selama sepuluh hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.¹⁵ Pada dasarnya tidak ada hukum yang secara pasti mengatakan bahwa pasangan calon pengantin harus datang ke KUA selang beberapa hari setelah melakukan pendaftaran pernikahan di KUA, atau beberapa hari menjelang akad nikah dilangsungkan. Kendati demikian, *jomblokan* berperan sangat penting karena *jomblokan* berfungsi sebagai validitas data pasangan calon pengantin guna

¹⁴ Pasal 5 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁵ Aabidaah, "Implementasi Peraturan Menteri Agama", 94

menghindari adanya kesalahan data yang masuk, maka alangkah baiknya *jomblokan* dilaksanakan tidak terlalu mendekati dengan hari dilangsungkannya akad pernikahan. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut dilakukan karena pihak KUA membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti validitas data yang telah dilakukan sesuai *jomblokan* dilaksanakan.

d. Tujuan *Jomblokan*

Sesuai dengan kegunaannya, *jomblokan* merupakan proses pemeriksaan dokumen pernikahan calon pengantin sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemeriksaan dokumen tentunya bertujuan agar supaya semua data yang telah masuk atau tertulis dapat dinyatakan atau dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan kata lain pengantin tidak memiliki halangan untuk melaksanakan pernikahan.¹⁶ Hal ini sangat vital karena data yang tercatat pada kantor urusan agama memiliki pengaruh pada banyak hal seperti pada pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak dan dokumen-dokumen kehidupan lainnya. Apabila data yang masuk di awal pada saat pendaftaran pernikahan tidak dikonfirmasi ulang melalui kegiatan *jomblokan*, maka dikhawatirkan terjadinya kekeliruan data, baik disebabkan oleh pihak KUA maupun pengantin sendiri.

¹⁶ Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak, "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota" *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, no. 2 (2019):39 <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643>

Pada dasarnya *jomblokan* tidak hanya berfungsi sebagai validitas data, namun faktanya *jomblokan* juga menyimpan manfaat lain yang sangat berguna bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah. *Jomblokan* sangat berguna bagi calon pasangan suami istri yang baru pertama kali akan melangsungkan pernikahan untuk lebih memahami bagaimana agar bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pegawai yang bertugas melakukan *jomblokan* akan memberikan semacam nasehat kepada kedua calon pengantin terkait bagaimana cara yang baik dalam mengaruhi kehidupan berumah tangga. Bagaimana cara memperlakukan suami yang baik dan bagaimana cara memperlakukan istri yang baik. Apa saja hak dan kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya begitupun sebaliknya. Pesan-pesan atau nasehat tersebut diberikan supaya pasangan calon pengantin mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga. Selain mendapatkan gambaran dengan melalui pesan atau nasehat, pasangan calon pengantin diharapkan agar untuk lebih siap dan menyiapkan segala sesuatu yang dirasa kurang atau masih belum tercapai baik hal yang bersifat materil maupun non materil, karena pada dasarnya seseorang yang ingin menikah diharapkan mampu secara material dan non material.¹⁷

¹⁷ Syaiful'An, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Selain bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon suami dan istri, *jomblokan* juga bertujuan untuk memantapkan niat kedua calon pengantin terutama bagi laki-laki yang akan melangsungkan prosesi ijab qobul pada saat akad nikah dilangsungkan. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena semakin mendekati dengan hari akad pernikahan, maka kedua calon mempelai akan sering diuji dengan banyaknya cobaan yang datangnya dari arah yang tak disangka-sangka, yang mana cobaan tersebut bisa mengurangi niat kedua mempelai untuk melanjutkan pernikahan mereka. Banyak sekali faktor-faktor cobaan yang datang mulai dari ekonomi yang tiba-tiba tidak stabil, pihak keluarga yang tidak mendukung, sampai dengan rasa ragu terhadap pasangan sendiri yang membuat niat untuk menikah menjadi goyah. Oleh karena itu salah satu tujuan dilakukannya *jomblokan* adalah guna menguatkan niat pasangan pengantin untuk melanjutkan hajatnya yang mulia yakni pernikahan.

2. Warga Negara Asing

a. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia.¹⁸ Dalam kamus hukum, warga negara asing atau orang asing merupakan seorang warga negara yang

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia

berkebangsaan negara tertentu, yang sedang berkunjung, menghuni atau tinggal di negara lain (negara bukan kebangsaannya).¹⁹

b. Dasar Hukum Pernikahan Warga Negara Asing

Sebagai pemilik status orang lain atau orang asing, maka tentunya warga negara asing yang berkehendak melangsungkan pernikahan seharusnya memperhatikan segala peraturan yang ada dan sudah ditetapkan. Dalam hal pernikahan antara warga negara lokal yang mana dalam hal ini warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maka dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57, bahwa perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia yang mana keduanya taat atau tunduk pada hukum yang belainan disebabkan berbeda kebangsaan maka itu disebut dengan perkawinan campuran.²⁰ Dalam pasal tersebut, terdapat 3 poin yang menjadi sorotan terkait apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran, yakni perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang belainan, perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

c. Syarat Menikah Bagi Warga Negara Asing

Warga negara asing adalah warga yang berkebangsaan lain

¹⁹ Mamay Komariah, "Kajian Pengawasan Warga Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Kajian Hukum*, no. 1 (2018): 4.

²⁰ Eka Susilowati dkk, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing" *Mahasiswa Karakter Bangsa*, no. 1 (2022): 57.

yang sedang menduduki negara lain dalam waktu tertentu. Kendati negara tersebut bukan negaranya sendiri, namun warga negara asing tetap memiliki hak dan kewajiban selama tinggal di negara yang ia kehendaki. Hak dan kewajiban diberikan kepada warga negara asing salah satunya bertujuan untuk supaya mereka tetap bisa hidup secara aman, sekaligus menghindari dampak negatif yang diberikan oleh mereka baik secara langsung kepada negara ataupun kepada warga negara lokal. Salah satu hak yang tetap bisa didapatkan oleh warga negara asing yakni terkait hak keperdataan, yang mana salah satu didalamnya menyangkut perihal pernikahan.²¹ Salah satu alasan mengapa warga negara asing diberikan hak tersebut adalah karena pada saat warga negara asing menghuni suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan jodoh di negara orang dan melakukan perkawinan dinegara tersebut. Oleh karena itu warga negara asing tetap diberikan hak perdata yang didalamnya menyangkut perihal pernikahan.

Pemberian hak sudah semestinya diimbangi dengan kewajiban yang harus diperhatikan oleh warga negara asing. Tentunya sebagai tamu yang berasal dari negara lain, warga negara asing harus mentaati seluruh peraturan yang diberlakukan dinegara yang ia duduki, layaknya menjadi warga lokal negara tersebut. Dalam hal kasus pernikahan, apabila seorang warga negara asing ingin menikah dengan warga negara

²¹ Komariah, "Kajian Pengawasan Warga Asing yang Overstay di Indonesia", 6

lokal, maka ia juga harus memenuhi segala kewajiban yang sudah ditetapkan oleh negara atau lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini kementerian agama dan kantor urusan agama. Menurut pasal 60 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan campuran, perkawinan campuran baru bisa dilaksanakan apabila para pihak mulai dari kedua calon pengantin, wali dan saksi telah memenuhi syarat-syarat perkawinan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.²² Pada peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:

1. Izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan
2. Dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan
3. Dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan
4. Izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

²² Susilowati, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran", 59

5. Melampirkan foto kopi akta kelahiran
6. Melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda
7. Melampirkan foto kopi paspor
8. Melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada akta nikah
9. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.²³

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan cara atau upaya memastikan esensi dari pemahaman bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan atau diterbitkan maka aturan tersebut harus berjalan dengan efektif yang dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.²⁴ Efektivitas hukum juga dapat berarti bahwa seseorang telah benar-benar berbuat atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.²⁵

a. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan parameter terhadap suatu tindakan atau tingkah laku seseorang yang pantas. Metode

²³ Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Agama, 17

²⁴ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum" *Jurnal Usm Law Review*, no. 1 (2022): 110.

²⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia" *Tarbiyah bil Qalam*, no. 1 (2022): 50.

berpikir yang digunakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitasnya adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.²⁶ Dogmatis adalah pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.²⁷

b. Macam-macam efektivitas hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Faktor hukum itu sendiri yakni hukum berfungsi sebagai kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.²⁸ Suatu hukum dikatakan berfungsi dengan baik apabila memenuhi tiga unsur hukum yakni unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis. Apabila hanya unsur yuridis yang berjalan, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Namun apabila yang hanya berlaku unsur sosiologis, maka hukum

²⁶ Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", 52

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press. 2022), 11-12.

²⁸ Brigitta Maria Bereklaun dan Kadek Agus Sudiawan, "Implementasi Teori Efektivitas terhadap Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar", *Kertha Desa*, no. 8 (2020): 8.

tersebut menjadi aturan atau norma yang memaksa pada masyarakat. Sementara itu apabila yang berfungsi hanya unsur filosofis saja, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan.²⁹ Unsur yuridis menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk sebagai mengatasi adanya permasalahan hukum yang terjadi. Sedangkan unsur sosiologis menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk sebagai pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat terhadap berbagai aspek. Sementara itu unsur filosofis menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk atas berdasarkan alasan yang membuat peraturan tersebut harus dibentuk atau dibuat.³⁰

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Seorang penegak hukum dituntut untuk mampu menjalankan tugas sebagai seorang yang mengatur jalannya hukum tersebut sebagaimana mestinya. Artinya adalah bahwa faktor penegak hukum merupakan pihak yang mempunyai keterlibatan dalam proses menegakkan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Dalam hal pengimplementasiannya, aparat atau penegak hukum dapat dikatakan efektif dalam menjalankan tugas apabila memiliki 4 unsur yang menjadi

²⁹ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum" *Analisis Hukum*, no. 2 (2021): 3.

³⁰ Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar", 5

³¹ Muhammad Handhoko, "Implementasi E-Court di PA Ponorogo (Tinjauan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)" (Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

parameter, yakni melihat sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, melihat sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, melihat sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya, dan yang terakhir yakni teladan seperti apa yang sebaiknya petugas berikan kepada masyarakat.³²

3. Faktor Sarana

Faktor sarana merupakan segala sesuatu yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung maka implementasi hukum pada masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.³³ Dalam hal ini sarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai penunjang tercapainya efektivitas hukum yang dijalankan.³⁴ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang proporsional. Oleh karena itu sarana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum untuk mencapai efektivitas hukum.³⁵

4. Faktor Masyarakat

³² Huda, "Implementasi Tanggung Jawab Negara", 126.

³³ Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar", 6

³⁴ Huda, "Implementasi Tanggung Jawab Negara", 129.

³⁵ Susilo Handoyo dan Muhammad Fakhriza, "Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan", *De Facto*, no. 2 (2018): 146.

Faktor masyarakat merupakan faktor yang sangat penting diantara beberapa faktor yang lain. Hal ini disebabkan karena masyarakat adalah sebagai pelaku hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum akan berjalan secara efektif atau tidak dipengaruhi oleh bagaimana implementasi masyarakat terhadap hukum tersebut. Artinya adalah semakin masyarakat patuh maka semakin mudah mencapai efektivitas hukum.³⁶ Kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas hukum yang dapat melindungi mereka.³⁷

5. Faktor Budaya

Tak kalah penting dengan faktor masyarakat, faktor budaya juga memegang peranan penting dalam efektivitas hukum. Tidak bisa dipungkiri, budaya merupakan salah satu hal yang melekat yang ada pada diri manusia. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejuta kebudayaan. Budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam juga mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.³⁸ Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan kebiasaan buruk masyarakat lainnya, yakni masyarakat cenderung lebih menerima dan menyukai budaya yang

³⁶ Bereklau, "Implementasi Teori Efektivitas terhadap Fungsi Posbakum", 9.

³⁷ Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar", 8

³⁸ Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar", 9.

sudah dibangun sejak lama daripada menerima hal baru (seperti suatu aturan yang baru dibentuk). Hal ini disebabkan karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi.³⁹ Sistem waris inilah yang membuat suatu hal yang baru terkadang akan sulit diterima di masyarakat. Faktor budaya dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, apabila suatu aturan yang diterapkan belum menjadi kebiasaan maka akan mengurangi keefektifan aturan yang dibuat.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2022), 11-12.

⁴⁰ Handhoko

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data.⁴¹ Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian seperti cara memilih jenis penelitian, jenis pendekatan penelitian, cara mengambil, mendapatkan bahkan sampai dengan mengolah data yang didapatkan dalam penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berarti penelitian terkait hukum pengimplementasian atau penerapan suatu ketentuan hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pada penelitian ini data yang didapatkan langsung dari pihak yang dituju yakni diperoleh dari *staff* beserta kepala kantor urusan agama terkait penerapan jomblokan pada pasangan pengantin warga negara asing di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif guna mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah mengenai penerapan *jomblokan* pada

⁴¹ M. Makhrus Ali dkk., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian" *Education Journal*, no. 2 (2022): 2.

⁴² Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no. 1 (2012): 18
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>.

pasangan pengantin warga negara asing. Pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan peneliti sebagai kunci utama suksesnya dalam penelitian, karena instrumen manusia lebih bisa realistis dan kompleks dalam menanggapi atau melihat permasalahan yang diterima di lapangan. Oleh karena itu peneliti harus mampu memposisikan diri sebaik mungkin supaya bisa diterima dengan baik oleh informan maupun narasumber di KUA Dau supaya peneliti bisa menggali informasi sedalam-dalamnya.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Dau, yang terletak di Jalan Raya Sengkaling Nomor 66 Sengkaling, Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi secara langsung. Sumber data merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penelitian karena dengan sumber data peneliti akan diminta pertanggungjawaban dari mana dan dari siapa data tersebut diperoleh.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari perlaku atau informan dengan cara bertanya atau

⁴³ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, no. 1 (2019): 131.

mewawancarai informan.⁴⁴ Adapun yang akan menjadi informan adalah *staff* beserta kepala kantor urusan agama, karena informan tersebut adalah orang yang langsung mengetahui tentang *jomblokan* pada pernikahan campuran.

Tabel 2.
Data Informan

No	Nama	Usia Informan	Keterangan
1	Abdul Rasyid	55 Tahun	Kepala KUA
2	Muriadi	44 Tahun	<i>Staff</i> KUA
3	Tri Widajati	52 Tahun	Penyuluh agama islam fungsional

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, seperti melalui perantara orang lain atau dokumentasi.⁴⁵ Data yang digunakan kali ini merupakan literatur atau buku yang berbicara tentang efektivitas hukum, penegakan hukum, maqashid syariah. Selain buku, data juga diambil dari skripsi terdahulu, jurnal serta peraturan menteri agama yang membahas tentang pencatatan pernikahan.

⁴⁴ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda," *Jurnal Mahasiswa* (2021): 121.

⁴⁵ Nurjanah, "Analisis kepuasan konsumen", 122

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali informasi dalam sebuah penelitian dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber sembari melontarkan beberapa pertanyaan.⁴⁶ Dalam penelitian kali ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa *staff* seperti Bapak Muriadi, Ibu Tri Widajati serta kepala KUA Bapak Abdul Rasyid.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi terhadap berkas seluruh pengantin perkawinan campuran yang telah menjadi arsip milik KUA untuk menjadikannya sebagai bahan analisis dalam pembahasan penelitian skripsi ini.

3. Dokumentasi

⁴⁶ Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, no. 2 (2015): 71.

Dokumentasi merupakan metode pengambilan suatu hal yang nyata yang bisa diabadikan momennya karena jarang sekali atau susah mendapatkan momen tersebut kembali. Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil beberapa dokumentasi seperti dokumentasi dengan para informan, berkas pengantin perkawinan campuran serta lokasi yang digunakan untuk melaksanakan jomblokan.

F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data merupakan cara peneliti mengolah atau mengatur semua data yang didapatkan dari lapangan untuk hasilnya dipaparkan kepada pembaca. Beberapa metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data / editing

Editing merupakan proses pertama yang harus peneliti lakukan guna mengecek kembali apakah data atau *file* dari informasi-informasi narasumber *jomblokan* pada pernikahan campuran dan masih tersedia secara lengkap atau tidak. Hal ini meminimalisir terjadinya kehilangan data atau *file* secara tidak disengaja oleh peneliti sesaat setelah dilakukannya penelitian.

2. Klasifikasi

Sesuai dengan namanya bahwa metode klasifikasi merupakan proses dimana peneliti memilah-milah data atau mengelompokkan data kepada fokus permasalahannya

3. Pemeriksaan / verifikasi

Tahap verifikasi merupakan tahap dimana peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti akan memeriksa apakah data yang sudah ada *jomblokan* pada pernikahan campuran merupakan data yang valid dan sesuai dengan penelitiannya dan sesuai dengan yang peneliti harapkan atau malah sebaliknya.

4. Analisis

Dalam metode ini peneliti akan menganalisis data yang terkumpul dari warga negara asing yang melakukan *jomblokan* dan informan yang diwawancarai, dianalisis menggunakan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Artinya adalah bahwa dalam tahap ini peneliti diminta untuk ikut andil dalam menuangkan pikirannya terkait apakah *jomblokan* yang diterapkan kepada pasangan pengantin warga negara asing bisa berdampak efektif atau tidak. Peneliti bukan hanya sekedar diminta untuk memaparkan hasil data atau informasi penelitian, akan tetapi juga diminta pendapatnya bagaimana menurut peneliti melihat fenomena terkait *jomblokan* pada pasangan pengantin warga negara asing.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan menyimpulkan dan menjawab bagaimana *jomblokan* yang diterapkan pada pasangan pengantin warga

negara asing apakah penerapannya efektif atau tidak, berdasarkan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Dau

Kantor Urusan Agama (KUA) Dau beralamat di Jalan Raya Sengkaling Nomor 66 Kelurahan Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Letak KUA Kecamatan Dau berada di tepat depan pertigaan Jalan Raya Sengkaling yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota Batu, dengan Jalan Sidomakmur. Kemudian KUA Dau diapit oleh tiga fasilitas layanan publik yakni Polsek Dau yang berada di sebelah barat KUA dan Puskesmas serta kantor kecamatan Dau yang berada di sebelah Timur KUA. Secara geografis letak KUA berada di Kecamatan Dau yang mana merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yang terletak di sebelah barat Kota Malang, dengan wilayah seluas 5.602,67 Ha. Wilayah Kecamatan Dau berbatasan langsung dengan Kecamatan. Wilayah Kecamatan Dau meliputi 10 Kelurahan atau Desa yakni yakni Mulyoagung, Sumbersekar, Karangwidoro, Landungsari, Petungsewu, Kalisongo, Kucur, Gadingkulon, Selorejo dan Tegalweru. Pimpinan KUA Kecamatan Dau mulai periode – sekarang adalah sebagai berikut:

1. Rasyidi (2003-2005)
2. Achmad Syaifuddin (2005-2007)
3. Ahmad Fanani (2007-2008)
4. Achmad Hanif Asriadi (2008-2009)

5. Eko Wahyudi (2009-2012)
6. Abdul Salam (2012-2013)
7. Saifulloh Al Ghozi (2013-2014)
8. Mohammad Amin (2014-2017)
9. Ahmad Imam Muttaqin (2017-2022)
10. Abdul Rasyid (2022-Sekarang)

Sebuah organisasi pasti membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pegawai dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi KUA Dau adalah sebagai berikut:

1. Nama : Abdul Rasyid, S.Ag
NIP : 196801201995031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
2. Nama : Tri Widajati, S.Pd
NIP : 197106222014112003
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional
3. Nama : Dyah Purwati Zahri, S.Ag
NIP : 196803111994032001
Jabatan : Bendahara
4. Nama : Muriadi
Jabatan : Staf

5. Nama : Isna Kholidah Ulya, S.T.P

Jabatan : Staf

Selain yang disebutkan di atas ada juga penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Dau masa bakti 2020-2024, adalah sebagai berikut:

a. Nama : Muhammad Munir, ST.

Bidang : Pengelolaan Zakat

a. Nama : Kh. A. Hasannuddin, S.Ag

Bidang : Wakaf

b. Nama : Lailatul Fitriyah A, S.Ag, M.Pd.I

Bidang : Radikalisme dan Aliran Sempalan

c. Nama : Syaifudin, S.Pd.I

Bidang : Kerukunan Umat Beragama

d. Nama : Miswati

Bidang : Keluarga Sakinah

e. Nama : M. Ifan Aliefuddin, S.Pd

Bidang : Produk Halal

f. Nama : Ulil Absor

Bidang : Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an

g. Nama : Zahrina Almas

Bidang : Pencegahan Narkotika dan HIV

Dalam kinerjanya selain dibantu oleh penyuluh agama islam non PNS, KUA juga dibantu oleh seorang Modin. Adapun daftar Modin Se-Kecamatan Dau adalah sebagai berikut:

- i. Desa Mulyoagung : Fuat Hasan
- ii. Desa Tegalweru : Mas'ud Liadi
- iii. Desa Petungsewu : Nurchosim
- iv. Desa Sumbersekar : Sugeng Wahyono
- v. Desa Landungsari : Saiful Hidayat, S.Ag
- vi. Desa Kalisongo : Yono
- vii. Desa Karangwidoro : M. Iksan
- viii. Desa Gadingkulon : M. Ridwan
- ix. Desa Kucur : Samrozi dan Suwandi
- x. Desa Selorejo : -

Setiap organisasi maupun instansi apapun tentunya memiliki visi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Begitu pula dengan KUA Dau yang memiliki sebuah visi yakni "*terwujudnya pelayanan prima dan optimal dalam pengembangan ibadah sosial*". Dalam mendukung visi tersebut, KUA Dau memiliki sederet misi yakni meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana, Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan, wakaf, haji dan umrah dan yang terakhir yakni adanya kerja sama yang baik antar sektor dan lintas sektor.

Tabel 3.**Jumlah pernikahan di KUA Dau Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2019	483
2	2020	481
3	2021	433
4	2022	511
5	2023	488

Tabel 4.**Data Pernikahan Warga Negara Asing di KUA Dau**

No.	Nama Pasangan	Tanggal Menikah	Asal Negara	Mahar	Tempat Menikah	Status Wali
1	Sylvester Dio Neufville & Ulfah Karina	23 Februari 2019	Liberia	Uang Tunai 5.000.000 Rupiah	Luar KUA	Nasab (Saudara Kandung)
2	Hou, Shou-Hsun & Susanti	27 Februari 2019	Taiwan	Emas 50 Gram	KUA Dau	Nasab (Saudara Kandung)
3	Arafat Qasem Hasan Ghaleb & Fauziah	18 Maret 2023	Yaman	Emas 9,5 Gram	Luar KUA	Nasab (Saudara Kandung)

Tabel 3 di atas menunjukkan jumlah pernikahan di KUA Dau mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah angka pernikahan di KUA Dau mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 483 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan. Kemudian pada tahun selanjutnya terus terjadi penurunan jumlah pasangan yang menikah sampai dengan pada tahun 2021

yang menginjak angka 433 pasang pengantin. Namun setelah tahun tersebut jumlah angka pernikahan meningkat kembali mencapai angka 511 pasang pengantin dan menurun kembali pada tahun 2023 dengan jumlah 488 pasang pengantin.

Tabel 4 diatas menunjukkan data pasangan warga negara asing yang pernah menikah di KUA Dau. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, terjadi sebanyak 3 pernikahan. Diantara ketiga warga negara asing tersebut masing-masing berbeda kebangsaan. Pernikahan pertama dan kedua terjadi pada tahun dan bulan yang sama yakni februari 2019, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2023. Diantara ketiga pernikahan tersebut, dua diantaranya dilangsungkan di luar KUA Dau. Sedangkan satu sisanya dilaksanakan di KUA. Adapun status wali diantara ketiga pernikahan tersebut seluruhnya menggunakan wali nasab yakni saudara kandung

B. Paparan dan Hasil Analisis Data

1. Jomblokan Pada Warga Negara Asing Berdasarkan PMA Nomor 20

Tahun 2019

Jomblokan merupakan kegiatan pemeriksaan data pada calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan. Kata jomblokan memiliki persamaan arti dengan kata rapak yang berasal dari bahasa arab yakni “rafa’a” yang berarti mengangkat. Pemahaman sederhananya yakni mengangkat atau membimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar calon pengantin mengerti dan bisa berjalan

dengan lancar serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan. *Jomblokan* merupakan istilah yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan data pada calon pengantin guna memastikan kembali apakah data yang telah masuk pada saat pendaftaran sudah benar atau belum. Hal tersebut sesuai dengan penuturan oleh Tri Widajati bahwa:⁴⁷

Ada kalo dulu itu istilah ada rapak, Jomblokan, itu kalo dalam administrasi ini daftar pemeriksaan nikah, cross check data atau daftar ulang lah istilahnya. Jadi cross check data betul nggak ini dengan data yang sudah dibawa didesa. Nggak tau riwayat itu ya istilah dari dulu, rapak, atau Jomblokan, kalo yang resmi, pemeriksaan.

Menurut Muriadi bahwa:⁴⁸

Jomblokan itu kan istilah Jawa. Rapak, Jomblokan itu bahasa Jawa, bahasa daerah lah. Aslinya itu pemeriksaan berkas pemeriksaan data calon pengantin.

Menurut Abdul Rasyid bahwa:⁴⁹

sebenarnya gini lo. Pemeriksaan itu kita disamping verifikasi aja. Verifikasi data sama dengan ya termasuk yang bersangkutan, sama dengan wali itu benar nggak orangnya ini. Statusnya janda atau duda atau perawan atau jejak ini benar nggak, sesuai dengan data itu. Sebenarnya kita Jomblokan itu verifikasi data. Sama dengan menentukan walinya itu. Memastikan benar. Jadi sebenarnya itu aja Jomblokan itu. Karena kan selama ini kan data itu kan kadang-kadang awur-awuran. Kadang-kadang dia juga gatau pasti wali ini bener apa enggak. Kan banyak juga yang salah walinya itu. Ternyata walinya masih ada, diambil pamannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jomblokan hanya merupakan sebuah istilah untuk pemeriksaan data pasangan calon pengantin sebelum terjadinya akad nikah. Tidak hanya kedua pasangan calon pengantin, akan tetapi data seorang wali juga turut

⁴⁷ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁴⁸ Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁴⁹ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

diperiksa agar supaya wali yang ditunjuk pada saat itu memanglah seorang yang seharusnya menjadi wali pada saat nanti prosesi akad pernikahan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sesuai dengan penuturan kepala KUA Abdul Rasyid yang mengatakan bahwa seringkali terjadi seseorang yang seharusnya tidak berhak dan tidak bisa menjadi wali namun ternyata diangkat sebagai wali nikah. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa:

Sering juga terjadi ngambil wali tukang becak. Itu pernah juga kejadian itu. Kadang-kadang orang itu nggak mikir sahnya apa enggak kan, akhirnya karena walinya mungkin pergi atau apa gamau atau apa kadang-kadang ada masalah dengan wali, makanya keluarga dianggap gaada padahal ada, banyak yang seperti itu. Kadang-kadang wali itu mati kan padahal masih hidup. Nah kalo kita nggak verifikasi seperti itu kan bahaya kan.

Berdasarkan penuturan lebih lanjut tersebut, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya jomblokan dilaksanakan. Karena dengan jomblokan pernikahan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam sudut pandang hukum agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun prosedur jomblokan adalah seperti yang tercantum pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 5 sampai dengan pasal 8. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Tri Widajati bahwa:⁵⁰

Jadi pertama ketika manten itu sudah selesai daftar, sebelum pulang kita kasih tau, nanti seminggu sebelum hari H harus datang kesini buat jomblokan. Sama walinya juga. Nah ketika datang jomblokan, itu kita periksa satu-satu. Mulai dari calon suaminya, calon istrinya, walinya. Kita cocokkan data-datanya. Nanti kalo misalkan ada yang salah ya kita suruh betulkan. Walinya kita tanyai, bener nggak ini anaknya, ini saudara kandungnya. Kenapa kok sampean yang jadi wali, kemana

⁵⁰ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

ayahnya, kemana saudara kandungnya. Calon pengantinnya ditanya juga, namanya, NIK nya, anak keberapa, semua itu ditanya.

Berdasarkan pendapat di atas, prosedur *jomblokan* di KUA Dau sesuai dan sejalan dengan apa yang dicantumkan pada PMA Nomor 20 Tahun 2019. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa kepala KUA atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Kemudian lebih lanjut pada ayat 3 dijelaskan bahwa petugas yang bertugas melakukan *jomblokan* tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan kedua mempelai calon pengantin beserta walinya, untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 2, apabila terdapat dokumen nikah yang salah atau kurang, maka petugas berhak menyuruh calon pengantin atau walinya untuk memenuhi berkas yang dimaksud tersebut.

Adapun fungsi *jomblokan* seperti yang dijelsakan sebelumnya, selain berfungsi sebagai *cross check* ataaau validitas data, *jomblokan* juga berguna sebagai sarana untuk memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengaantin agar supaya lebih siap untuk mengaruhi kehidupan berumah tangga setelah melangsungkan akad nikah, sebagaimana yang disampaikan Tri Widajati bahwa:⁵¹

Diberi pembekalan dikit dikit lah. Pembekalan gimana itu rumah tangga itu gimana tujuannya, misalnya mantennya agak kecil-kecil, ya agak digambari pernikahan itu gimana? Diberi wejangan dikit-dikit, sharing sedikit-sedikit. Kasihan kan kadang jauh-jauh kok cuma gitu aja sih, kadang itu ada yang seperti itu. Kalo saya mesti entah dikit-dikit, entah sekecap sekecap, saya masih seperti itu. Kasihan. Ya ingat ingat, biar dapat ilmu dikit lah.

⁵¹ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

Selanjutnya menurut Abdul Rasyid bahwa:⁵²

Nah disamping itu juga kalo memang kita bisa memberikan sedikit tentang pernikahan, memberikan nasihat-nasihat. Kan tidak semua calon pengantin dapat bimbingan. Kalo pemerintah kan cuma beberapa. Di tahun ini aja cuman tahun 2022 itu kita dapat bimwin kan cuman 30 pasang. Nah sebenarnya kita ada juga bimwin mandiri itu, tapi kan kadang-kadang kita kan karena banyak pekerjaan kadang-kadang kan kita akhirnya menyampaikan melalui Jomblokan. Disampaikan verifikasi data itu juga sebenarnya harus memberikan nasihat-nasihat pernikahan itu. Pernikahan itu apa.

Muriadi sependapat dengan Abdul Rasyid yang mengatakan bahwa:⁵³

Iyahi ada juga itu. Sekalian dibekali lah. Soalnya karena bimwin itu kan nggak tiap bulan dapat bimwin. Disini kan tergantung mantennya, banyak atau dikit. Makanya terkadang dikasih wawasan lah. Biar catin ini siap lah untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa pada saat *jomblokan* seorang kepala KUA atau penghulu atau siapapun yang bertugas menjomblok, sebaiknya memberikan nasihat atau pesan-pesan terhadap kedua pasangan pengantin. Hal tersebut dilakukan dengan alasan guna calon pengantin mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan setelah menikah. Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memantapkan hati kedua pasangan untuk melangsungkan akad pernikahan. Nasihat atau petunjuk yang diberikan oleh petugas KUA dilaksanakan karena minimnya agenda Bimwin (Bimbingan perkawinan) yang diselenggarakan. Melihat keterbatasan akan hal tersebut maka disiasati dengan menyelipkan sedikit bimbingan pada saat *jomblokan* agar supaya pengantin mendapatkan bekal sebelum akad nikah terkait gambaran kehidupan setelah menikah. Selain

⁵² Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁵³ Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

berfungsi memberi bimbingan kepada pasangan pengantin, nyatanya jomblokan juga memiliki fungsi lain yakni sebagai sarana calon suami untuk berlatih akad nikah. Hal tersebut diungkapkan oleh Muriadi bahwa:⁵⁴

Tujuannya itu yang pertama ya verifikasi data, terus untuk kebenaran data, terus sama ada juga yang untuk latihan nikah juga ada.

Berdasarkan pendapat diatas, *jomblokan* juga berfungsi sebagai sarana latihan untuk calon suami agar berlatih ijab qabul. Calon suami berkesempatan untuk berlatih atau belajar ijab qabul kepada pegawai KUA agar diharapkan nantinya ketika prosesi akad nikah yang sesungguhnya dapat mengucapkan ijab dengan benar dan lancar.

Adapun prosedur *jomblokan* pada pasangan perkawinan campuran adalah sama dengan prosedur jomblokan pada umumnya (pasangan warga lokal). Hanya saja yang membedakan yakni berkas atau kelengkapan dokumen daripada warga negara asing tersebut. hal ini seperti yang disampaikan oleh Abdul Rasyid bahwa:⁵⁵

Ya sama aja. Pengantin datang kesini. Kita cek semua berkas-berkasnya. KTP KK apa segala macam. Ya tentunya versi negaranya masing-masing, dalam artian misal KK atau KTP ya pasti tampilannya beda nggak kayak punya kita. Kalo data ya sama, ada KK nya, tapi sana kan lain istilahnya, nah itu. Ada KK ada akta kelahiran juga. Itu harus ada juga. Atau ada statusnya gimana, janda, duda kan harus ada akta cerai. Dan juga kalo kitas sekarang ini nggak terlalu di prioritaskan. Dulu memang iya harus ada Kitas. Tapi sekarang enggak. Yang penting ada ijin kedutaan itu, juga ada surat pernyataan masuk Islam kalo memang dia merasa dari non Islam. Semua data-data itu harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Memang jelas jomblokan WNA ini lebih ribet dan tentunya kita dituntut untuk jauh lebih teliti. Saling cek antar berkas dan lain sebagainya. Belum lagi

⁵⁴ Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁵⁵ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

kita agak asing lihat berkasnya karena nggak kayak biasanya. Terus calon pengantin perempuan, walinya juga, semua kita cek. Sama aja prosedurnya.

Selanjutnya menurut Tri Widajati bahwa:⁵⁶

Tapi tetap Jomblokan ada. Sama prosedurnya. Kalo itu kan suratnya dari kedutaan diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Misalnya jepang penerjemah resmi itu isinya apa. Statusnya, ayah ibunya pekerjaannya apa, tidak ada halangan untuk menikah, nah itu. Jadi tetap diberi wejangan.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa prosedur *jomblokan* pada pasangan perkawinan campuran memiliki tata cara yang sama dengan *jomblokan* pada warga lokal. Pasangan calon pengantin pengantin campuran diperiksa seluruh berkas yang tersedia terutama kelengkapan berkas yang khusus untuk warga negara asing seperti paspor dan izin dari kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah seluruh dokumen dari calon pengantin warga negara asing yang berbahasa asing wajib hukumnya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dicantumkan pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 27 ayat 1 huruf i. Kedua calon pengantin perkawinan campuran beserta walinya melakukan pengecekan berkas. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap maka tahap yang selanjutnya yakni pengecekan kebenaran data yang dimiliki oleh ketiga pihak tersebut. Pengecekan ini dilakukan secara bergantian mulai dari pengantin pria, kemudian pengantin wanita dan

⁵⁶ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

diakhiri oleh wali. Seluruh data yang ada didalam berkas di cross check ulang secara bersama oleh pengantin atau wali dengan pihak KUA. Adapun setelah pengantin dinyatakan lulus melewati *jomblokan*, maka selanjutnya pihak KUA akan memeriksa berkas milik wali serta wali itu sendiri. Pihak KUA akan memastikan bahwa wali yang datang ke KUA kala itu memanglah wali yang seharusnya menikahkan pengantin wanita pada saat akad nikah. Pihak KUA dapat memeriksa atau mencocokkan dengan data pengantin wanita, ataupun bila perlu sambil menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga wali tersebut, agar supaya pihak KUA dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan memang benar menjadi wali atau bukan dalam pernikahan ini. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan (kedua calon pasangan pengantin beserta walinya), maka selanjutnya kedua pasangan diberi nasihat atau petunjuk sebagai bekal kehidupan pernikahan di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Tri Widajati bahwa:⁵⁷

Kadang ya anu mas, sebenarnya sama, manten yang inggris yang luar negeri ya tetep, tapi biasanya orangnya agak bisa bahasa Indonesia. Kadang mungkin walinya atau mantennya, kalo Ndak ya bawa penerjemah kalo yang resmi-resmi, biar tau.

Selanjutnya menurut Muriadi bahwa:⁵⁸

tapi biasanya catin kalo yang WNA ini biasanya yang catin dari yang pihak perempuan atau laki-laki biasanya salah satu itu bisa translate. Pasangannya. Atau orangtuanya bisa. Pasangannya yang menjembatani. Kalo memang nggak bisa bahasa Indonesia Lo ya.

⁵⁷ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁵⁸ Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

Dari pernyataan diatas, bahwa nasihat-nasihat yang diberikan pada pasangan *jomblokan* pada umumnya juga diberikan kepada pasangan warga negara asing, sekalipun yang bersangkutan tidak mampu memahami bahasa Indonesia ataupun mungkin hanya mengerti sebagian kecil dari bahasa Indonesia. Menurut penuturan Tri Widajati dan Muriadi diatas, bahwa dalam hal ini pasangan atau walinya bisa berbahasa asing. Artinya adalah bahwa dalam hal ini pasangan atau walinya dapat sebagai jembatan untuk berkomunikasi antara pihak KUA yang sedang memberi nasihat dengan warga negara asing yang bersangkutan supaya mampu memahami seluruh petuah yang disampaikan.

Selain diberi nasihat atau petuah, pasangan calon pengantin warga negara asing juga diperkenankan untuk berlatih ijab qabul akad pernikahan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muriadi bahwa:⁵⁹

Tergantung dianya mau pake bahasa apa. Kalo memang bisa bahasa arab ya Monggo. Kalo bahasanya sendiri ya Monggo. Kan nanti yang berhak menikahkan kan wali. Untuk penghulu atau kepala KUA itu kan tugasnya cuman menyaksikan mencatat. Kalo untuk menikahkan itu terserah walinya. Yang berhak menikahkan kan wali.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa calon pengantin warga negara asing dapat belajar ijab qabul pada saat *jomblokan*. Pengantin tersebut dapat menentukan bahasa apa yang akan digunakan nantinya pada saat akad. Apabila bahasa yang dipilih sebagai ijab qabul nanti pada saat akad ternyata tidak difahami oleh pihak atau staff yang bertugas melakukan *jomblokan*

⁵⁹ Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

pada saat itu, maka dibantu oleh pasangan atau walinya yang mampu menggunakan bahasa tersebut. pihak KUA akan memberikan kalimat ijabnya kepada pihak yang bersangkutan, kemudian akan diterjemahkan sendiri kedalam bahasa yang akan digunakan. Artinya dalam hal ini pasangan atau wali atau siapapun yang bisa berkomunikasi dengan warga negara asing tersebut, selain berperan menyampaikan segala pesan-pesan atau petunjuk, juga mampu berperan membantu pihak KUA yang tidak bisa mengajarkan kalimat ijab menggunakan bahasa yang dikehendakinya secara langsung.

Adapun setelah *jomblokan* dilaksanakan, dalam hal ini seluruh kelengkapan berkas catin dan wali telah sesuai dengan persyaratan, maka Kepala KUA atau penghulu atau pegawai yang bertugas melakukan *jomblokan* tersebut mengumumkan kehendak nikah. Hal ini sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada Bab III Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “*Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN mengumumkan kehendak nikah*”.

2. Penerapan *Jomblokan* Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Jomblokan merupakan kegiatan pemeriksaan berkas calon pengantin sebelum nantinya data tersebut dapat dinyatakan kebenarannya pada saat akad nikah. *Jomblokan* merupakan salah satu aturan hukum yang wajib dilaksanakan bagi seluruh calon pengantin baik pengantin warga

negara Indonesia maupun warga negara asing. Jomblokan berfungsi sebagai media *cross check* data pengantin yang telah masuk pada saat pendaftaran nikah. Seluruh data pengantin akan divalidasi agar tidak ada kesalahan sedikitpun dan keabsahan pernikahan dapat tercapai. Jomblokan harus dilakukan dengan teliti dan cermat sebab jomblokan merupakan bagian yang cukup fatal dalam serangkaian proses pernikahan seseorang. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Abdul Rasyid bahwa.⁶⁰

Kalo data belum valid bener kan susah kita, bener-bener keliru, nah itu masalahnya. Seharusnya ketika Jomblokan itu harus ada dihadapan laptop atau komputer langsung diketik nama-namanya, cetak ini, diperiksa, untuk menghindari sekecil-kecilnya kesalahan. Tapi ya gitu itu masyarakat itu. Sudah benar pak, benaar. Iya pak. Sudah dicek beneran? Sudah. Ternyata pada pelaporan nikah sudah selesai diperiksa lagi buku nikahnya loh salah.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa jomblokan harus dilaksanakan dengan benar-benar teliti karena supaya hasil akhir data yang tercantum adalah 100% benar, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Apabila terdapat kesalahan data terlebih diketahui pada saat setelah buku nikah dicetak, maka buku nikah harus diganti dengan data yang benar. Hal ini berdampak buruk pada beberapa hal seperti pemborosan penggunaan buku nikah dan kinerja yang kurang efisien yang dialami oleh Kepala KUA atau *staff* yang bertugas.

Dalam pelaksanaannya dapat diketahui jomblokan harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Artinya adalah bahwa jomblokan

⁶⁰ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dapat dikatakan bahwa jomblokan merupakan salah satu tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh catin yang akan melangsungkan pernikahan. Tata tertib merupakan peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Sama halnya dengan hukum tata tertib memiliki sifat memaksa dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.⁶¹

a. Undang-Undang

Undang-undang merupakan sebuah aturan yang wajib ditaati oleh seluruh ekosistem peraturan, baik penegak hukum maupun pelaku hukum. Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang dapat berlaku apabila mengandung beberapa asas yang mana tujuan dari adanya asas ini adalah supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya adalah bahwa undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga dapat berjalan secara efektif.⁶² Adapun asas yang dimaksud yang pertama adalah undang-undang tidak berlaku surut.⁶³ Artinya adalah bahwa undang-undang hanya boleh mengatur terkait suatu konteks pembahasan yang hanya tercantum pada undang-undang tersebut. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan *jomblokan* yang diatur pada pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan

⁶¹ Oktovina Mabuka, "Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2021): 363, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4724351>.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2022), 11-12.

⁶³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12

dokumen, maka undang-undang ini tidak dapat mengatur tentang hal yang lain selain *jomblokan*. Pasal 5 dan 6 mutlak hanya diberi wewenang untuk menerapkan perihal *jomblokan*. Begitupun juga dengan pasal 27 yang hanya mampu mengatur pernikahan campur antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pasal 27 tidak berhak mengatur terkait pengaturan tentang perihal yang lain sekalipun dengan konteks yang sama terkait pernikahan.

Asas yang kedua yakni undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula.⁶⁴ Dalam asas ini jika dikaitkan dengan *jomblokan*, maka jelas asas ini telah diterapkan. Pengaturan terkait *jomblokan* secara jelas hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama saja. Tidak ada peraturan lainnya yang ikut serta mengatur *jomblokan* seperti UU, UUD dan lain sebagainya, sehingga dalam implementasinya *jomblokan* dapat difokuskan kepada satu titik yang berporos pada Peraturan Menteri Agama.

Asas selanjutnya yang mampu menunjang berjalannya undang-undang adalah undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan *jomblokan* terdapat pasal yang mengatur peristiwa secara khusus dan secara umum. Hal tersebut tercantum pada pasal 7 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1. Kedua pasal tersebut sama-sama membahas terkait

⁶⁴ Soekanto

apabila terdapat calon pengantin yang dokumen nikahnya tidak lengkap. Apabila dokumen calon pengantin belum terpenuhi maka pihak kua memberitahukan secara tertulis agak segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Hal ini tercantum pada pasal 6 ayat 1. Namun apabila calon pengantin dalam hal ini tidak mampu untuk melengkapi dokumen atau memenuhi permintaan dari pihak KUA, dalam artian calon pengantin terhalang untuk melaksanakan pernikahan, maka kehendak menikah ditolak oleh KUA. Hal tersebut tercantum pada pasal 7 ayat 1. Kedua pasal ini memberikan visualisasi terhadap asas undang-undang yang mana bahwa apabila terdapat peristiwa khusus maka digunakanlah undang-undang yang khusus pula dan undang-undang yang umum dikesampingkan terlebih dahulu, sekalipun secara garis besar undang-undang yang umum masih dapat mengatur peristiwa khusus tersebut, hanya saja tidak terlalu spesifik seperti undang-undang yang khusus.

Asas keempat yakni undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.⁶⁵ Artinya adalah bahwa apabila pada saat ini keluar undang-undang yang terbaru atau pembaharuan dari undang-undang yang sebelumnya, maka undang-undang yang sebelumnya telah dicabut pemberlakuannya atau telah tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan telah tersedia undang-undang yang terbaru. Dalam hal ini sebelumnya jomblokan diatur pada PMA Nomor 11 Tahun 2007. Namun saat ini jomblokan berubah diatur pada PMA Nomor 20 Tahun

⁶⁵ Soekanto

2019. Hal ini menyebabkan PMA Nomor 11 Tahun 2007 sudah tidak berfungsi sebagai peraturan dan tidak lagi dijadikan acuan apabila terjadi suatu peristiwa yang terdapat sangkut paut terhadap undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan karena peraturan yang terbaru sudah diterbitkan yakni PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang fungsinya menggantikan sekaligus meneruskan peraturan sebelumnya.

Asas berikutnya yang mampu menunjang jalannya undang-undang agar efektif adalah undang-undang tidak dapat diganggu gugat.⁶⁶ Artinya adalah bahwa undang-undang yang telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah atas kesepakatan pihak-pihak yang berwenang untuk membuat peraturan, tidak boleh dimodif, ditawarkan, dirusak, dirubah ataupun yang sejenisnya dalam implementasinya sehari-hari. Sekalipun undang-undang tersebut dalam hal ini bisa dikatakan undang-undang yang sudah usang, dalam artian kata tahun pembuatannya sudah terlampau lama dan masih belum ada pembaharuan kembali, maka tetap undang-undang tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan jomblokan, secara mutlak dan tegas jomblokan diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 5 dan 6, tidak dapat diganggu gugat implementasinya oleh siapapun, baik penegak hukum maupun pelaku hukum.

Adapun asas yang terakhir yang mampu menunjang jalannya undang-undang agar efektif adalah undang-undang merupakan suatu sarana

⁶⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13.

untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat ataupun peribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).⁶⁷

Ditinjau dari beberapa indikator pendukung pada faktor undang-undang tersebut, maka dengan demikian *jomblokan* pada perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Dau dapat dikatakan efektif.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan seorang yang menjalankan hukum dan menjaga agar hukum tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penegak hukum dari *jomblokan* adalah para pihak KUA mulai dari Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh hingga pegawai yang bertugas melakukan *jomblokan*. Dalam pelaksanaannya pihak KUA Kecamatan Dau melakukan beberapa tindakan atau upaya agar *jomblokan* dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun beberapa upaya tersebut adalah diantaranya pihak KUA memperketat seleksi dokumen pernikahan. Upaya ini dilakukan bertujuan agar seluruh dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin terlampir. Terlebih pada pernikahan campuran maka didalamnya terdapat dokumen yang berbeda jika dibandingkan dengan pernikahan warga negara Indonesia pada umumnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Abdul Rasyid bahwa.⁶⁸

Kalo orang luar negeri itu kan dia harus ada, sama sama, tapi ada beberapa hal yang harus misalkan paspor itu, ada ijin kedutaan.

⁶⁷ Soekanto

⁶⁸ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

Kalo data ya sama, ada KK nya, tapi sana kan lain istilahnya, nah itu. Ada KK ada akta kelahiran juga. Itu harus ada juga. Atau ada statusnya gimana, janda, duda kan harus ada akta cerai. Yang penting ada ijin kedutaan itu, juga ada surat pernyataan masuk Islam kalo memang dia merasa dari non Islam. Semua data-data itu harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh pasangan calon pengantin warga negara asing sangat beragam dan semua harus sesuai dengan yang telah tercantum didalam PMA nomor 20 Tahun 2019 pasal 27. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak KUA adalah selalu mengingatkan calon pengantin se usai melakukan pendaftaran untuk datang kembali ke KUA supaya melaksanakan jomblokan dan diharapkan tidak terlalu mendekati dengan hari akad pelaksanaan pernikahan. Hal ini sesuai dengan penuturan Tri Widajati bahwa:⁶⁹

Nah biasanya kita itu selalu mengingatkan mas kalo habis daftar kita terima berkas-berkasnya itu kita ingatkan, jangan lupa nggeh nanti datang lagi buat jomblokan, kapan terserah yang penting jangan mepet-mepet, gitu. Ada yang besoknya nikahan baru sekarang jomblokan. Biasanya pak muri diprint nanti nanti. Kalo memang ketat nggak usah di print. Kalo bisa ya nggak dihadiri.

Lebih lanjut Muriadi mengatakan bahwa:⁷⁰

Biasanya si kalo saya atau mbak Isna habis nerima pendaftaran gitu ya pasti bilang ke calon pengantinnya, nanti seminggu sebelum akad kesini lagi ya buat jomblokan, gitu. Pokoknya selama itu hari kerja antara senin sampai jum'at. Kalo emang pas seminggu sebelum akad itu pas sabtu atau minggu ya senin atau selasanya juga bisa. Pokoknya jangan mepet-mepet. Kita juga butuh waktu. Makanya kita selalu ngingetin itu.

⁶⁹ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁷⁰ Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pihak KUA melakukan upaya dengan cara memperingatkan kepada seluruh calon pengantin baik pengantin lokal maupun pengantin asing agar melaksanakan *jomblokan* tidak terlalu mendekati hari pelaksanaan akad nikah. Hal ini dilakukan agar memaksimalkan prosesi *jomblokan* bilamana ketika *jomblokan* ditemukan hal atau peristiwa yang membutuhkan tindakan lanjut yang mana tentunya membutuhkan waktu, agar supaya hal tersebut dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan akad nikah sang calon pengantin.

Tak cukup sampai disitu saja, pihak KUA juga melakukan upaya lain yakni melibatkan secara aktif pasangan calon pengantin dalam proses verifikasi data pada *jomblokan*. Hal ini sesuai dengan penuturan Abdul Rasyid bahwa:⁷¹

Kadang-kadang manten ini kita periksa kita suruh cek lagi, sebenarnya ada kekeliruan tapi nggak tau. Sudah dicetak terus bilang Lo pak ini keliru. Lo tadi sudah ditanyakan tadi sudah benar semua. Sering itu tuh. Makanya sebenarnya pemeriksaan itu harus dihadapan ini, dihadapan komputer. Jadi sebelum kita mencetak, kita suruh dia lihat dulu. Data ini jadi dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama ayah nama ibu, pelaksanaannya benar apa enggak, terus maharnya benar apa enggak, baru setelah dia sudah cek semua, laki-laki perempuan walinya sudah benar semua, baru kita cetak. Setelah kita cetak itupun belum ditandatangani dulu sebenarnya. Suruh cek lagi. Kalau sudah baru nanti di belakang tandatangan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pihak KUA mencoba lebih banyak lagi melibatkan calon pengantin dan wali dalam proses *jomblokan*. Hal ini dikarenakan pada umumnya *jomblokan* dilaksanakan dengan sistem tanya jawab saja dari pihak KUA terhadap

⁷¹ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

calon pengantin. Dalam keadaan tanya jawab seperti itu maka memungkinkan untuk calon pengantin menjawab pertanyaan dari pihak KUA dalam keadaan tidak fokus atau tidak sadar, sehingga seharusnya salah menjadi benar atau malah sebaliknya. Menghindari hal tersebut terjadi yang mana nantinya akan mempersulit dikemudian hari, maka pihak KUA berinisiatif untuk melaksanakan *jomblokan* dengan sistem calon pengantin melakukan pengecekan mandiri secara langsung. Hal ini dilakukan dengan harapan calon pengantin dapat mengetahui datanya sendiri secara langsung serta secara tidak langsung menuntut calon pengantin untuk tetap fokus sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data baik dari pihak KUA maupun dari calon pengantin sendiri sengaja atau tidak sengaja.

Ditinjau dari beberapa upaya yang diimplementasikan oleh para penegak hukum tersebut, maka dengan demikian *jomblokan* pada perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Dau dapat dikatakan efektif.

c. Faktor Sarana

Faktor sarana merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting agar dapat mencapai suatu efektivitas hukum yang berjalan. Dalam hal sarana pihak KUA menyatakan bahwa untuk KUA Dau masih belum memadai untuk dapat melaksanakan *jomblokan* secara maksimal. Hal ini sesuai dengan penuturan Muriadi bahwa:⁷²

Masih kurang sih kalo saya ya. Disamping masih kurang, contoh seharusnya ya, menghadap layar atau monitor. Jadi kita ngetik

⁷² Muriadi, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

udah tau ini ini ini, kalo dulu gitu. Oh iya namanya sudah benar ini ini. Kalo ada yang salah bisa ngoreksi langsung kan. Jadi nggak cuma diem aja ditanya iya iya endak endak. Kalo sekarang kan baru kita cetak kan ini sudah bener apa endak. Karena minimnya fasilitas.

Sependapat dengan Muriadi, Tri Widajati menyatakan bahwa:⁷³

Belum memadai. Kalo kayak di KUA Karangploso itu baru, sudah revitalisasi, itu agak ada tempat yang khusus. Kalo misal manten yang bermasalah kayak hamil qobla nikah, ya tak sendirikan, tapi ya sudah biasa gini, nggak terlalu anu, cuma dipisahkan mantemnya.

Lebih lanjut Abdul Rasyid menambahkan, bahwa:⁷⁴

Kalo di Dau ini sangat-sangat belum mendukung. Pemeriksaan di ruang, lorong, seharusnya orang lewat keluar masuk keluar masuk kebelakang. Nah ya itulah fasilitasnya, memang bahkan dalam aturan itu sebenarnya kalo kita meriksa wali itu tersendiri sebenarnya. Satu satu sebenarnya. Satu satu dulu. Apalagi meriksa wali. Meriksa wali itu harus tersendiri juga.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sarana atau fasilitas yang terdapat di KUA Dau masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kegiatan jomblokan yang dilaksanakan berujung kurang maksimal, seperti melaksanakan jomblokan pada ruang yang bukan semestinya dan memeriksa calon pengantin serta wali dalam satu ruangan yang sama. Padahal seharusnya calon pengantin dan wali jomblokan secara terpisah agar dapat memastikan kebenaran wali tersebut yang mana nantinya akan menikahkan putri atau saudaranya. Bercampurnya calon pengantin dan wali dalam satu ruangan dalam proses jomblokan juga menyebabkan pihak KUA kurang begitu leluasa apabila calon pengantin terdapat masalah seperti hamil sebelum menikah, yang mana hal ini harus

⁷³ Tri Widjati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

⁷⁴ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

ditanyakan detail oleh pihak KUA baik kepada yang bersangkutan maupun kepada walinya.

Ditinjau dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pihak KUA serta dilihat dari kondisi KUA secara langsung, maka dengan demikian *jomblokan* pada perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Dau tidak dapat dikatakan efektif.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan suatu hukum yang berjalan di masyarakat. Dalam *Jomblokan* pada perkawinan campuran, seluruh calon pengantin mampu melaksanakan *jomblokan* dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berkas-berkas yang tidak wajib tersedia secara umum kecuali terjadi peristiwa yang khusus, seperti surat keterangan masuk Islam dan akta cerai. Dua diantara tiga calon pengantin warga negara asing merupakan non Islam karena memang berasal dari Taiwan dan Liberia. Kedua calon pengantin tersebut telah melaksanakan ikrar syahadat sebelum melaksanakan pendaftaran nikah di KUA. Sedangkan 1 calon pengantin yang lainnya berasal dari negara Yaman yang memang beragama Islam, sehingga tidak memerlukan surat keterangan masuk Islam. Selain surat keterangan masuk Islam, seluruh calon pengantin warga negara asing juga telah melampirkan surat keterangan dari negaranya masing-masing, baik keterangan data diri maupun keterangan pelengkap seperti surat keterangan belum menikah dari kementerian dalam negeri.

Secara kelengkapan berkas seluruh calon pengantin dapat memenuhi dengan baik, namun terdapat peristiwa yang dapat dikatakan bahwa calon pengantin belum mampu mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Seluruh calon pengantin melakukan pendaftaran nikah di KUA dibawah sepuluh hari. Faktanya pendaftaran pernikahan dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum hari akad nikah. Hal ini sesuai dengan penuturan Abdul Rasyid bahwa:⁷⁵

Sebenarnya gini dalam aturan itu paling nggak 10 hari sebelum akad. 10 hari sebelum akad, ya itu pendaftaran. Pendaftaran itu 10 hari paling mentok. 10 hari kerja. Sebelum hari H nya itu pendaftaran. Kalo umpama kurang dari 10 hari kan harus ada dispen itu.

Berdasarkan kutipan diatas dan fakta lapangan, seluruh calon pengantin yang melakukan pendaftaran adalah kurang dari 10 hari kerja dari hari akad pernikahan, maka seluruh calon pengantin tersebut dalam kelengkapan dokumennya terselip surat keterangan dispensasi nikah, yang mana sebenarnya hal tersebut dapat dihindari. Adapun dua dari tiga calon pengantin tersebut memiliki tanggal yang sama dalam surat dispensasinya yakni tanggal 18 februari yang mana tanggal tersebut merupakan 5 hari menjelang pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin Liberia, dan 9 hari menjelang pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin Taiwan. Adapaun calon pengantin sisanya melakukan pendaftaran dua hari sebelum akad nikah, yakni pada tanggal 16 Maret 2023. Pendaftaran pernikahan yang terlalu mendekati hari pelaksanaan akad nikah semacam ini yang

⁷⁵ Abdul Rasyid, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

menyebabkan jomblokan tidak mampu berjalan secara maksimal, terlebih dokumen pengantin warga negara asing lebih kompleks jika dibandingkan dengan dokumen pengantin lokal, yang mana pihak KUA harus memeriksa secara detail beberapa dokumen tersebut.

Ditinjau dari perilaku warga negara asing pada saat melaksanakan pendaftaran dan *jomblokan*, maka dengan demikian *jomblokan* pada perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Dau tidak dapat dikatakan efektif.

e. Faktor Budaya

Budaya merupakan salah satu hal yang terbentuk disebabkan oleh perilaku yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuklah suatu kebiasaan. Budaya jomblokan yang diterapkan oleh pihak KUA agar jomblokan dapat berjalan secara maksimal dan efektif adalah dengan menerapkan budaya disiplin. Adapaun salah satu contoh budaya disiplin yang diterapkan adalah pihak KUA selalu mengingatkan kepada calon pengantin pada saat selesai melakukan pendaftaran nikah di KUA, agar datang kembali ke KUA tujuh hari sebelum akad nikah untuk melakukan jomblokan. Dalam hal ini (*jomblokan* pada perkawinan campuran) budaya tersebut tidak mampu diimplementasikan secara maksimal karena sebelumnya telah diketahui bahwa dua dari tiga pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan mendadak yakni kurang dari 10 hari sebelum akad pernikahan. Sehingga *jomblokan*

dilaksanakan secara kondisional mengikuti waktu yang tersedia sebelum akad pernikahan.

Adapun budaya yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin warga negara asing adalah tentunya yang bersinggungan dengan budaya yang diterapkan oleh pihak KUA sebelumnya yakni kurang disiplin dalam permasalahan waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mana salah satunya adalah faktor tempat tinggal yang jauh dari KUA setempat, sehingga calon pengantin lebih memilih untuk menyiapkan segala macam dokumen yang dibutuhkan, yang mana hal tersebut dapat memakan waktu sehingga pada saat melaksanakan pendaftaran nikah di KUA telah mendekati hari akad nikah. Faktor lain yang menyebabkan kurang disiplinnya pengantin adalah faktor sulitnya mendapatkan izin untuk meninggalkan pekerjaan sejenak guna mengurus segala persiapan pernikahan yang mana salah satunya melaksanakan pendaftaran dan jomblokan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tri Widajati bahwa:⁷⁶

Tapi biasanya kalo udah jadi manten daftar ya jadi, cuma ya curang, karena entah alasannya saja, entah nggak mau ikut cuti. Kalo cuti kan bayarannya juga berkurang. Atau mungkin ya bisa jadi dia orang penting di pekerjaannya, jadinya selalu digandoli istilahnya kalo mau izin.

Ditinjau dari kebiasaan yang dimiliki oleh para pengantin warga negara asing yang menghambat kebiasaan yang dimiliki oleh KUA Dau,

⁷⁶ Tri Widajati, wawancara, (Malang, 15 Desember 2023)

maka dengan demikian *jomblokan* pada perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Dau dapat dikatakan tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari skripsi ini maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, yang telah peneliti analisis dan temukan jawabannya sebagai berikut:

1. *Jomblokan* pada perkawinan campuran pada pelaksanaannya telah sesuai dengan yang diinstruksikan oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa pada dasarnya *jomblokan* pada perkawinan campuran dalam implementasinya sama dengan *jomblokan* pada pasangan lokal sebagaimana biasanya. Tidak ada perbedaan diantara pelaksanaan *jomblokan* pada perkawinan campuran dengan *jomblokan* pada warga lokal, sehingga *jomblokan* pada perkawinan campuran telah diterapkan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh PMA Nomor 20 Tahun 2019.
2. Berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *jomblokan* pada perkawinan campuran dapat dikatakan efektif jika dilihat dari beberapa faktor seperti faktor undang-undang dan penegak hukum. Secara undang-undang, *jomblokan* jelas termaktub dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 5 dan 6. Adapun dari sisi penegak hukum, *jomblokan* dapat dikatakan efektif sebab para penegak hukum *jomblokan* yakni pihak KUA menerapkan beberapa upaya yang bertujuan untuk memaksimalkan jalannya *jomblokan* seperti pemeriksaan dokumen calon pengantin yang

ketat, melibatkan calon pengantin dalam pemeriksaan dokumen dan pemberitahuan jadwal kepada calon pengantin untuk melaksanakan *jomblokan*. Adapun *jomblokan* pada warga negara asing dikatakan kurang efektif apabila ditinjau dari faktor sarana, masyarakat dan budaya. Faktor sarana yang masih belum memadai di KUA Kecamatan Dau menyebabkan *jomblokan* pada perkawinan campuran berjalan kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya alat pendukung pemeriksaan dokumen seperti komputer dan terbatasnya ruangan yang dimiliki sehingga tidak ada satu tempat yang khusus hanya digunakan untuk melaksanakan *jomblokan*. Adapun faktor masyarakat yang menyebabkan *jomblokan* kurang efektif adalah adanya surat dispensasi nikah yang menodai kelengkapan dokumen pernikahan, sekalipun pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Sedangkan faktor budaya kurang efektif disebabkan oleh munculnya kebiasaan calon pengantin perkawinan campuran yang melakukan pendaftaran pernikahan mendekati pelaksanaan akad nikah dalam hal ini kurang dari 10 hari kerja KUA, sehingga budaya yang coba diterapkan oleh pihak KUA dalam hal ini pelaksanaan *jomblokan* yang selalu diusahakan 7 hari sebelum hari akad pernikahan tidak mampu terlaksana.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa keterbatasan sehingga peneliti tidak mampu melaksanakan penelitian secara maksimal. Salah satu keterbatasan tersebut yakni penelitian hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu tempat saja, sehingga menyebabkan minimnya informan

serta objek penelitian. Dengan adanya kekurangan tersebut maka peneliti memberikan saran bahwa untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mengambil ruang lingkup penelitian yang lebih luas, sehingga mendapatkan informan dan objek penelitian yang lebih banyak serta mampu menyajikan data yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aabidah, I. K., Fawzi, R., & Maryandi, Y. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (3) Tentang Pemeriksaan Dokumen Pencatatan Perkawinan di KUA Margaasih. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 3(2), 93.
- Ahadi, Lalu M Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110.
- Ali, M. Makhrus, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, dan Siti Affah. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian.” *Education Journal* 2, no. 2 (2022): 2.
- Aziz, Noor Muhammad. “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 18.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>.
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 3.
- Bereklaui, Brigitta Maria, dan Kadek Agus Sudiarawan. “Implementasi Teori Efektivitas terhadap Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.” *Kerttha Desa* 8, no. 8 (2020): 8.
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Faris, A. (2019). Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 2(2), 26–27.
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak. “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2019): 39.
- Hadjar, Ibnu. “Syari’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Mawardi* XVI (2006): 9.

- Handoyo, Susilo, dan Muhammad Fakhri. "Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan." *Jurnal De Facto* 4, no. 2 (2018): 146.
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 124. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Khairunnisa, Raafilia, dan Ramdan Fawzi. "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>.
- Komariah, Mamay. "Kajian Pengawasan Warga Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Kajian Hukum* 3, no. 1 (2018): 4.
- Mabuka, Oktovina. "Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2021): 363. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4724351>.
- Mita, Rosaliza. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 131.
- Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): 121.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 50.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Susilowati, Eka, Fajar Shodikoh, dan Farah Fadillah. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing." *Mahasiswa Karakter Bangsa* 2, no. 1 (2022): 57.

Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 90. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

Buku

Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (Fatih (ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqh Publishing.
[https://repo.iaibatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12312/1569293830097_Maqashid Syariah.pdf?sequence=1](https://repo.iaibatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12312/1569293830097_Maqashid%20Syariah.pdf?sequence=1)

Soekanto, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. In *Depok* (1 ed.). Rajawali Pers.

Sutisna, Dr. Neneng Hasanah, M., Arlinta Prasetian Dewi, M. E. S., Ikhwan Nugraha, M., Katmas, E., Dr. Ali Mutakin, M. H., Nurhadi, S.Sos.I., M., Dr. Suparnyo, M., Dr. Kamarudin Arsyad, M., & Andi Triyawan, M. . (2021). *Panorama Maqashid Syariah* (A. Mirno (ed.)). CV Media Sains Indonesia.

Skripsi

Handhoko, Muhammad. "Implementasi E-Court di PA Ponorogo (Tinjauan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Rohmatin, Nanda Nikita Anisa. "Jomblokan Dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Syaiful'An. "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		
		Abdul Rasyid	Tri Widajati	Muriadi
1.	Apa pengertian jomblokan?	<p>Sebenarnya gini lo, pemeriksaan itu kita disamping verifikasi aja. Verifikasi data sama dengan ya termasuk yang bersangkutan, sama dengan wali Tiu, benar nggak orangnya ini. Statusnya janda atau duda atau perawan atau jejak ini benar nggak, sesuai dengan data itu. Sebenarnya kita Jomblokan itu verifikasi data. Sama dengan menentukan walinya itu. Memastikan benar. Jadi sebenarnya itu aja Jomblokan itu. Karena kan selama ini kan data itu kan kadang-kadang awur-awuran. Kadang-kadang dia juga gatau pasti wali ini bener apa enggak. Kan banyak juga yang salah walinya itu. Ternyata walinya masih ada,</p>	<p>Ada kalo dulu itu istilah ada rapak, Jomblokan, itu kalo dalam administrasi ini daftar pemeriksaan nikah, cross check data atau daftar ulang lah istilahnya. Jadi <i>cross check</i> data betul nggak ini dengan data yang sudah dibawa didesa. Nggak tau riwayat itu ya istilah dari dulu, rapak, atau Jomblokan, kalo yang resmi, pemeriksaan.</p>	<p>Jomblokan itu kan istilah Jawa. Rapak, Jomblokan itu bahasa Jawa, bahasa daerah lah. Aslinya itu pemeriksaan berkas pemeriksaan data calon pengantin.</p>

		diambil pamannya.		
2.	Apa tujuan jomblokan? Selain sebagai pemeriksaan berkas catin	Nah disamping itu juga kalo memang kita bisa memberikan sedikit tentang pernikahan, memberikan nasihat-nasihat, kan tidak semua calon pengantin dapat bimbingan. Kalo pemerintah kan cuma beberapa. Di tahun ini aja cuman tahun 2022 itu kita dapat bimwin kan cuman 30 pasang. Nah sebenarnya kita ada juga bimwin mandiri itu, tapi kan kadang-kadang kita kan karena banyak pekerjaan kadang-kadang kan kita akhirnya menyampaikan melalui Jomblokan. Disampaikan verifikasi data itu juga sebenarnya harus memberikan nasihat-nasihat pernikahan itu. Pernikahan itu apa.	Diberi pembekalan dikit dikit lah. Pembekalan gimana itu rumah tangga itu gimana tujuannya, misalnya mantennya agak kecil-kecil, ya agak digambari pernikahan itu gimana? Diberi wejangan dikit-dikit, sharing sedikit-sedikit. Kasihan kan kadang jauh-jauh kok cuma gitu aja sih, kadang itu ada yang seperti itu. Kalo saya mesti entah dikit-dikit, entah sekecap sekecap, saya masih seperti itu. Kasihan. Ya ingat ingat, biar dapat ilmu dikit lah.	Tujuannya itu yang pertama ya verifikasi data, terus untuk kebenaran data, terus sama ada juga yang untuk latihan nikah juga ada. Ya pengecekan data tadi, baik catinnya, wali. Nah terkadang wali ini ada yang bukan orangtua kandung. Makanya kita harus seleksi untuk data itu. Harus teliti. Bener nggak ini memang orangtua kandung atau orangtua angkat.
3.	Bagaimana prosedur	Ya sama aja. Pengantin datang	Jadi pertama ketika manten	Prosedurnya itu ya biasa sih

	<p>jomblokkan bagi warga negara asing? Apa ada perbedaannya ?</p>	<p>kesini. Kita cek semua berkas-berkasnya. KTP KK apa segala macam. Ya tentunya versi negaranya masing-masing, dalam artian misal KK atau KTP ya pasti tampilannya beda nggak kayak punya kita. Memang jelas jomblokkan WNA ini lebih ribet dan tentunya kita dituntut untuk jauh lebih teliti. Saling cek antar berkas dan lain sebagainya. Belum lagi kita agak asing lihat berkasnya karena nggak kayak biasanya. Terus calon pengantin perempuan, walinya juga, semua kita cek. Sama aja prosedurnya.</p>	<p>itu sudah selesai daftar, sebelum pulang kita kasih tau, nanti seminggu sebelum hari H harus datang kesini buat jomblokkan. Sama walinya juga. Nah ketika datang jomblokkan, itu kita periksa satu-satu. Mulai dari calon suaminya, calon istrinya, walinya. Kita cocokkan data-datanya. Nanti kalo misalkan ada yang salah ya kita suruh betulkan. Walinya kita tanyai, bener nggak ini anaknya, ini saudara kandungnya. Kenapa kok sampean yang jadi wali, kemana ayahnya, kemana saudara kandungnya. Calon pengantinnya ditanya juga, namanya, NIK nya, anak keberapa, semua itu ditanya. Kadang ya anu</p>	<p>sama aja. Calon pengantin awalnya datang ke KUA buat daftar, terus nanti h-7 atau berapa yang penting nggak mepet-mepet akad itu datang lagi buat jomblokkan. ya kita cek semua berkas-berkasnya. Walinya juga. Terus kalo emang belum bisa nanti akadnya gimana ya kita ajari juga sekalian. Sama sih prosedurnya.</p>
--	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			mas, sebenarnya sama, manten yang inggris yang luar negeri ya tetep, tapi biasanya orangnya agak bisa bahasa Indonesia.	
4.	Apa syarat dokumen yang membedakan antara jomblokan bagi warga negara asing dengan warga negara lokal?	Iya jelas kalo dokumennya beda. Kalo orang luar negeri itu kan dia harus ada, sama ya sama, tapi ada beberapa hal yang harus misalkan paspor itu, ada ijin kedutaan. Kalo data ya sama, ada KK nya, tapi sana kan lain istilahnya, nah itu. Ada KK ada akta kelahiran juga. Itu harus ada juga. Atau ada statusnya gimana, janda, duda kan harus ada akta cerai. Dan juga kalo kitas sekarang ini nggak terlalu di prioritaskan. Dulu memang iya harus ada Kitas. Tapi sekarang enggak. Yang penting ada ijin kedutaan itu, juga ada surat pernyataan masuk Islam kalo memang dia merasa dari non	Ya itu, ada kelengkapan luar negeri itu, paspor, visa, terus surat dari kedutaan. Nurut yang di PMA itu.	Kalo yang dari WNA biasanya harus ada surat dari kedutaan. Paspor juga. Keterangan kelahiran. Ya sama sih sisanya, hampir sama. Tapi yang lebih menonjol ya dari kedutaan itu.

		Islam. Semua data-data itu harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.		
5.	Bagaimana langkah atau tindakan yang diambil oleh pihak KUA yang melakukan jomblok agar supaya jomblok dapat berjalan sesuai dengan SOP nya?	Kadang-kadang manten ini kita periksa kita suruh cek lagi, sebenarnya ada kekeliruan tapi nggak tau. Sudah dicetak terus bilang Lo pak ini keliru. Lo tadi sudah ditanyakan tadi sudah benar semua. Sering itu tuh. Makanya sebenarnya pemeriksaan itu harus dihadapan ini, dihadapan komputer. Jadi sebelum kita mencetak, kita suruh dia lihat dulu. Data ini jadi dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama ayah nama ibu, pelaksanaannya benar apa enggak, terus maharnya benar apa enggak, baru setelah dia sudah cek semua, laki-laki perempuan walinya sudah benar semua, baru kita cetak. Setelah	Nah biasanya kita itu selalu mengingatkan mas kalo habis daftar kita terima berkas-berkasnya itu kita ingatkan, jangan lupa nggeh nanti datang lagi buat jomblok, kapan terserah yang penting jangan mepet-mepet, gitu. Ada yang besoknya nikahan baru sekarang jomblok. Biasanya pak muri diprint nanti nanti. Kalo memang ketat nggak usah di print. Kalo bisa ya nggak dihadiri Biasanya yang idealnya itu manten daftar dulu, daftar berkasnya ini kan online, itu paling tidak 1 bulan. Tapi ada juga yang lebih hati-hati. Tapi	Ya makanya sebelum kita menerima berkas itu kan sebelum pendaftaran kan ada daftar online, nah kita seleksi. Kalo memang berkas itu belum lengkap, belum komplit, nggak kita terima, gitu. Sebelum kita daftarkan disini itu itu. Mungkin namanya ada yang beda, atau salah nama atau apa gitu. Kita nggak terima. Semua harus sama, baru kesini.

		<p>kita cetak itupun belum ditandatangani dulu sebenarnya. Suruh cek lagi. Kalau sudah baru nanti di belakang tandatangan.</p>	<p>paling minim ya kalo manten nggak mendadak mendadak ya seminggu lah sebelum hari H. Paling tidak. Untuk mengantisipasi kekeliruan berkas itu tadi. Kalo misalnya gabisa banget datang ya Videocall dan bertanggungjawab dengan berkas itu, nanti kalo sudah nikahan jadi surat nikahnya, nggak menyalahkan KUA.</p>	
6.	<p>Jomblokan yang benar itu dilakukan kapan? Apakah ada waktu tertentu?</p>	<p>Sebenarnya gini dalam aturan itu paling nggak 10 hari sebelum akad. 10 hari sebelum akad, ya itu pendaftaran. Pendaftaran itu 10 hari paling mentok. 10 hari kerja. Sebelum hari H nya itu pendaftaran. Kalo umpama kurang dari 10 hari kan harus ada dispen itu. Nah masalah Jomblokan memang tidak ada aturan khusus harus 10 hari</p>	<p>Kalo orang kadang agak Mudin Mudin anu ya mungkin nurut warganya. Sekarang bawa berkas sekarang dijomblok sekalian ya ada. Kadang itu diterima saja, namanya masyarakat kan ini keburu kerja, bisanya sekarang, gapapa dilayani saja. Ada sing anu besok nikahan baru</p>	<p>Fleksibel aja sebenere. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya lebih ke setelah daftar sudah oke sudah diterima sini langsung Jomblokan nggak masalah. Nah lebih baik kan. Langsung gapapa. Kalo memang semua sudah komplit ya nggak masalah, kalau memang catinnya sudah siap, walinya</p>

		<p>sebelumnya, 1 Minggu sebelumnya, gaada sebenarnya. Memang kita aja, karena kita cetak buku nikah segala kan. Kalo data belum valid bener kan susah kita, bener-bener keliru, nah itu masalahnya. Nah makanya paling tidak ya paling mentok itu ya 3 hari sebelumnya.</p>	<p>sekarang Jomblokan. Jadi nggak ada aturan resmi kapan Jomblokan harus dilaksanakan. Paling tidak ya daftar masuk dulu, jarak kurang seminggu kurang 10 hari kurang 2 Minggu Jomblokan.</p>	<p>sudah siap. Tinggal mikirkan yang lain.</p>
7.	<p>Apakah sarana dan fasilitas di KUA sudah mendukung untuk melaksanakan jomblokan</p>	<p>Kalo di Dau ini sangat-sangat belum mendukung. Pemeriksaan di ruang, lorong, seharusnya orang lewat keluar masuk keluar masuk kebelakang. Nah ya itulah fasilitasnya, memang bahkan dalam aturan itu sebenarnya kalo kita meriksa wali itu tersendiri sebenarnya. Satu satu sebenarnya. Satu satu dulu. Apalagi meriksa wali. Meriksa wali itu harus tersendiri juga.</p>	<p>Belum memadai. Kalo kayak di KUA Karangploso itu baru, sudah revitalisasi, itu agak ada tempat yang khusus. Kalo misal manten yang bermasalah kayak hamil qobla nikah, ya tak sendirikan, tapi ya sudah biasa gini, nggak terlalu anu, cuma dipisahkan mantemnya.</p>	<p>Masih kurang sih. Disamping masih kurang, contoh seharusnya ya, menghadap layar atau monitor. Jadi kita ngetik udah tau ini ini ini, kalo dulu gitu. Oh iya namanya sudah benar ini ini. Kalo ada yang salah bisa ngoreksi langsung kan. Jadi nggak cuma diem aja ditanya iya iya endak endak. Kalo sekarang kan baru kita cetakan ini sudah bener apa endak. Karena minimnya fasilitas.</p>

Lampiran 2. Surat Dispensasi

Malang, 18-02-2019
Yth. Bupati Malang
Cq. Camat Dau
Kabupaten Malang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

CALON SUAMI

1. Nama : SILVESTER DIO MELVILLE
2. Bin :
3. Tempat, tgl. lahir : LIBERIA, 08-01-1991
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan :
6. Tempat Tinggal : GAFARA, LIBERIA

CALON ISTRI

1. Nama : ULFAH KURNIA
2. Binti : SAM SURI
3. Tempat, tgl. lahir : MAAHANG, 11-12-1979
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : GURU
6. Tempat Tinggal : J. MELATI, 04, RT. 01, RW. 07, SENGAHANG

Menyatakan dengan hormat bahwa kami berkehendak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Dau pada hari Sabtu tanggal 23-02-2019 Pukul 08.00 yang tidak mencukupi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 pasal 3 ayat (2) yakni kurang dari 10 (Sepuluh) hari kerja pemberitahuan hendak kami nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah sebelum perkawinan akan dilangsungkan, disebabkan :

PELAKSANAAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Berhubung dengan itu maka dengan ini kami mohon dengan hormat atas perkenan Bapak untuk memberikan dispensasi dapatnya perkawinan kami dilangsungkan pada hari, tanggal dan pukul tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 Pasal 3 Ayat (2).

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala KUA Kecamatan Dau
AHMAD IMAM MUTTAQIN, M.Ag.
NIP.197510202005011003

kami yang memohon
Calon Istri : ULFAH KURNIA
Calon Suami : SILVESTER DIO MELVILLE

Malang, 18-02-2018

KANTOR KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG

SURAT DISPENSASI
Nomor : 460/27135.07.22/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Dau atas nama Bupati Kab. Malang mengingat alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan tanggal 23-02-2019 dengan ini memberikan dispensasi atas perkawinan antara saudara SILVESTER DIO MELVILLE dengan saudari ULFAH KURNIA Binti SAM SURI yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 23-02-2019

Demikian kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Camat Dau
KASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN
DAU
A. LUTHFI DAYROBI, SE.MM.
Penata Tingkat I
NIP. 19680809 199502 1 001

Perihal : permohonan Dispensasi

Malang, 18 Feb 2019
Yth. Bupati Malang
Cq. Camat Dau
Kabupaten Malang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1 CALON SUAMI

- 1. Nama : HOU - SHOU SHUN
- 2. Bin : HOU - SHU
- 3. Tempat, tgl. lahir : Cimahi, 1. Juli, 1955
- 4. Agama : Islam
- 5. Pekerjaan : Wira Swasta
- 6. Tempat Tinggal : No. 11, Penggawa, Rt. 2, Perumahan, Kec. Tugurejo, Kota Malang - e.o.c.


II CALON ISTRI



- 1. Nama : Susanti
- 2. Binti : Suci
- 3. Tempat, tgl. lahir : Malang, 29 Des 1982
- 4. Agama : Islam
- 5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 6. Tempat Tinggal : Jl. Anyek, Lab. B. 1, Et 2 Sumber Iskar Dau, Malang

Menyatakan dengan hormat bahwa kami berkehendak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Dau pada hari Jumat, tanggal, 27 Feb 2019, Pukul yang tidak mencukupi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 Pasal 3 ayat (2) yakni kurang dari 10 (Sepuluh hari kerja pemberitahuan kehendak kami nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah sebelum perkawinan akan dilangsungkan), disebabkan :

Berhubung dengan itu maka dengan ini kami mohon dengan hormat atas perkenan Bapak untuk memberikan dispensasi dapatnya perkawinan kami dilangsungkan pada hari, tanggal dan pukul tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 Pasal 3 Ayat (2).

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala KUA Kecamatan Dau

AHMAD IMAM MUTTAQIN, M.Ag.
NIP.197510202005011003

kami yang memohon
Calon Istri :  SUSANTI
Calon Suami :  HOU - SHOU - SHUN

KANTOR KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG

Malang, 18 Feb 2019

SURAT DISPENSASI
Nomor: 467/007/35.07.2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Dau atas nama Bupati Kab. Malang mengingat alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan tanggal 18 Feb 2019, dengan ini memberikan dispensasi atas perkawinan antara saudara, HOU SHOU SHUN dengan saudari, SUSANTI, Binti Suci yang akan dilangsungkan pada hari tanggal 27 Feb 2019.

Demikian kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Camat Dau

PENERIMA LAYANAN PUBLIK
Kecamatan Dau
YULIA HENDRIATI, SH., MM
NIP. 19810730 201001 2 003

Perihal : Permohonan Dispensasi

Malang
Yth. Bupati Malang
Cq. Camat Dau
Kabupaten Malang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

CALON SUAMI

- 1. Nama : ARAFAT GASEM HASAN GHALEB
- 2. Bin : GASEM HASAN GHALEB
- 3. Tempat, tgl. lahir : TALIZ, 01.01.1989
- 4. Agama : Islam
- 5. Pekerjaan : MAHASISWA
- 6. Tempat Tinggal : KP. PULO RT. 004 / 037, DESA SUMBEDAYA KEC. TAMBUKULATAN BERASTI MALANG

CALON ISTRI

- 1. Nama : FAUZIAH
- 2. Binti : FAUZ. NAZI ALBINSAUD (ALM.)
- 3. Tempat, tgl. lahir : MALANG, 13.03.2001
- 4. Agama : Islam
- 5. Pekerjaan : PELADAR / MAHASISWA
- 6. Tempat Tinggal : PERUM. MUARA, KAYANA INDAH, BLOK B-15 JEM, MUYUABANG DAU MALANG


Menyatakan dengan hormat bahwa kami berkehendak untuk melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada hari

Berhubung dengan itu maka dengan ini kami mohon dengan hormat atas perkenan Bapak untuk memberikan dispensasi dapatnya perkawinan kami dilangsungkan pada hari, tanggal dan pukul tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9/1975 Pasal 3 Ayat (2).

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala KUA Kecamatan Dau

ABDUL RASYID, S.Ag
NIP. 196801201995031001

kami yang memohon
Calon Istri Calon Suami
 
FAUZIAH ARAFAT

KANTOR WILAYAH KECAMATAN
DAU KAB. MALANG

Malang,

SURAT DISPENSASI
Nomor : 031/21.57/22/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Dau atas nama Bupati Malang mengingat alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan tanggal 16 MARET 2023 dengan ini memberikan / tidak memberikan dispensasi atas perkawinan antara saudara... ARAFAT... dengan saudari ... FAUZIAH... Binti ... FAUZ. NAZI ALBINSAUD yang akan dilangsungkan pada hari ... SABTU ... tanggal ... 18 MARET 2023 ...

Demikian kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Camat Dau
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN DAN KEMASYARAKATAN PUBLIK
KANTOR WILAYAH KECAMATAN DAU

YULIANA HENDRIATI, SH., MM.
Penata Tingkat I
NIP. 198107302011022003

Lampiran 3. Tempat Jomblokan



Lampiran 4. Dokumentasi pengantin



DOKUMENTASI FOTO

Wawancara 1 bersama kepala KUA



Wawancara 2 bersama *staff* KUA



Wawancara 3 bersama *staff* KUA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Asy'ari
 NIM : 200201110100
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri M.HI
 Judul Skripsi : Penerapan Jomblokan Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Oktober 2023	Konsultasi dan Revisi BAB I	
2	23 Oktober 2023	ACC Bab I	
3	27 Oktober 2023	Revisi Bab II	
4	30 Oktober 2023	ACC Bab II	
5	08 November 2023	Revisi Bab III	
6	12 Desember 2023	ACC Bab III	
7	21 Maret 2024	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
8	28 Maret 2024	ACC Bab IV dan Bab V	
9	04 April 2024	Konsultasi Abstrak	
10	08 April 2024	ACC Abstrak & Skripsi	

Malang, 26 Maret 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003